

B A B

2

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memberikan gambaran tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 99 tahun 2016, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut.

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang Bidang Keuangan Khususnya Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Keuangan Khususnya Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Keuangan Khususnya Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Bidang Keuangan Khususnya Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis dan strategi fungsi penunjang bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, teknologi dan sistem informasi, serta pembinaan dan pengawasan pendapatan daerah;
- g. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis dan strategi fungsi penunjang bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, teknologi dan sistem informasi, serta pembinaan dan pengawasan pendapatan daerah;
- h. Menyenggarakan pembinaan dan pelayanan umum fungsi penunjang bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, teknologi dan sistem informasi, serta pembinaan dan pengawasan pendapatan daerah;

- i. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkup Badan;
- j. Menetapkan kebijakan dan tata cara pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah, baik dalam lingkup Badan maupun dalam lingkup unit kerja pengelola pendapatan asli daerah lainnya;
- k. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi data pendapatan dan bagi hasil pajak dengan perangkat daerah pengelolaan keuangan daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- l. Menyelenggarakan pembinaan pendapatan daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota;
- m. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis fungsi penunjang bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, teknologi dan sistem informasi, serta pembinaan dan pengawasan pendapatan daerah.

2. Sekretaris Badan

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Badan. Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- j. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- k. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- l. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- o. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- p. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan penegakan kode etik pegawai Aparatur Sipil Negara;
- q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- r. Melaksanakan pengadaan blanko dokumen administrasi pemungutan pajak dan retribusi;
- s. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan dokumen administrasi pemungutan pajak dan retribusi;
- t. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- u. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Badan membawahi pejabat Sekretariat yang terdiri dari :

- (1) Sub-bagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran lingkup Badan;
 - g. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Badan;
 - h. Mengoordinasikan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan kinerja Badan;
 - i. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja.
- (2) Sub-bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian, dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
- g. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- h. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- i. Meyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan dan penghapusan barang;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- k. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- l. Melakukan pengadaan blanko dokumen administrasi pemungutan pajak dan retribusi dan menyalurkan ke Bidang Pendapatan Asli Daerah;
- m. Melakukan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan dokumen administrasi pemungutan pajak dan retribusi;
- n. Melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Badan;
- o. Mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- p. Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaanrapat dinas, upacara, kehumasan, dan keprotokolan;
- q. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
- r. Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- s. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- t. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- u. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Badan;
- v. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- w. Menyiapkan bahan, menghimpun, dan mengelola sistem informasi kepegawaian;

- x. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penegakan kode etik pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - y. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan.
- (3). Sub-bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan, dengan uraian tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan gaji pegawai sebagai bahan penyusunan anggaran Badan;
 - g. Mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Badan;
 - h. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Badan;
 - i. Mengoordinasikan dan melakukan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan;
 - j. Melakukan rekonsiliasi pendapatan dengan Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - k. Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
 - l. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
 - m. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
 - n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
 - o. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;

- p. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan.

3. Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah

Bidang Perencanaan Dan Pelaporan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, serta peraturan pendapatan daerah. Kepala Bidang Perencanaan Dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerahbidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerahbidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerahbidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas Bidang Perencanaan Dan Pelaporan Pendapatan Daerah, meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah meliputi perencanaan pendapatan daerah, pelaporan pendapatan daerah, dan peraturan pendapatan daerah;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah meliputi perencanaan pendapatan daerah, pelaporan pendapatan daerah, dan peraturan pendapatan daerah;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah meliputi perencanaan pendapatan daerah, pelaporan pendapatan daerah, dan peraturan pendapatan daerah;
- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyajian data dan informasi pendapatan daerah;
- j. Mengoordinasikan dan memfasilitasi Perangkat Daerah Provinsi dalam rangka perencanaan pendapatan daerah, pelaporan pendapatan daerah, dan peraturan pendapatan daerah;
- k. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun instansi dan satuan kerja terkait dalam rangka perencanaan dan pelaporan penerimaan pendapatan daerah, termasuk dana transfer, serta penyusunan peraturan pendapatan daerah;
- l. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- m. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun instansi dan satuan kerja terkait dalam rangka perencanaan dan pelaporan penerimaan pendapatan daerah, termasuk dana transfer, serta penyusunan peraturan pendapatan daerah;
- n. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah meliputi perencanaan pendapatan daerah, pelaporan pendapatan daerah, dan peraturan pendapatan daerah.

Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah terdiri dari :

- (1). Sub-bidang Perencanaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Dan Pelaporan Pendapatan Daerah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan pendapatan daerah, dengan uraian tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Subbidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan pendapatan daerah;
 - g. Mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan pendapatan daerah;
 - h. Mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan pendapatan daerah;
 - i. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan pendapatan daerah;
 - j. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan asistensi target pendapatan daerah terhadap seluruh satuan kerja pengelola pendapatan daerah;
 - k. Mengoordinasikan penyusunan target pendapatan internal Badan dan seluruh satuan kerja pengelola pendapatan daerah, serta penerimaan dana transfer dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

1. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan pendapatan daerah.
- (2). Sub-bidang Pelaporan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Dan Pelaporan Pendapatan Daerah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pelaporan pendapatan daerah, dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Subbidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pelaporan pendapatan daerah;
 - g. Mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pelaporan pendapatan daerah;
 - h. Mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pelaporan pendapatan daerah;
 - i. Mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi pendapatan dengan seluruh satuan kerja pengelola pendapatan daerah setiap bulan;
 - j. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, instansi terkait dan satuan kerja lainnya terkait pendapatan dana transfer;
 - k. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah di bidang pendapatan;

- l. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun laporan bulanan dan tahunan penerimaan pendapatan daerah;
 - m. Menyiapkan bahan dan melakukan rekonsiliasi data penerimaan pendapatan daerah dengan perangkat daerah terkait setiap bulan;
 - n. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pelaporan pendapatan daerah.
- (3). Sub-bidang Peraturan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Dan Pelaporan Pendapatan Daerah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang peraturan pendapatan daerah, dengan uraian tugas:
- a. Menyusun rencana kegiatan subbidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbidang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerahbidang peraturan pendapatan daerah;
 - g. Mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang peraturan pendapatan daerah;
 - h. Mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang peraturan pendapatan daerah;
 - i. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan penyusunan peraturan daerah tentang pendapatan daerah;
 - j. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan penyusunan peraturan gubernur tentang pendapatan daerah;

- k. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan penyusunan ketentuan teknis tentang pendapatan daerah;
- l. Menyiapkan bahan dan menghimpun rancangan pembentukan peraturan daerah, peraturan gubernur, keputusan gubernur atau bentuk lain, di bidang pendapatan daerah;
- m. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya serta instansi terkait dalam rangka penyusunan produk hukum daerah bidang pendapatan;
- n. Menginventarisasi dan menghimpun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- o. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang peraturan pendapatan daerah.

4. Bidang Pendapatan Asli Daerah

Bidang Pendapatan Asli Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pendapatan asli daerah yang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pendapatan Asli Daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerahbidang Pendapatan Asli Daerah;
- d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerahbidang Pendapatan Asli Daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah adalah :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pendapatan asli daerah;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pendapatan asli daerah;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pendapatan asli daerah;
- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah;
- j. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyajian data dan informasi pengelolaan pendapatan asli daerah;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengelolaan pendapatan asli daerah;
- l. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerahbidang pendapatan asli daerah.

Bidang Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- (1) Sub-bidang Pendapatan Asli Daerah I dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang Pendapatan Asli Daerah I meliputi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, dengan uraian tugas, yaitu :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub-bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang Pendapatan Asli Daerah I meliputi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- g. Mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang Pendapatan Asli Daerah I meliputi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- h. Mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang Pendapatan Asli Daerah I meliputi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- i. Menyiapkan bahan, melakukan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pendataan dan pelaporan subyek dan obyek pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- j. Menyusun rencana strategis peningkatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- k. Memantau dan mengarahkan kegiatan optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- l. Melakukan penyusunan dan perumusan teknis kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- m. Melakukan evaluasi tata cara pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- n. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- o. Mengoordinasikan dan menyusun rencana kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;

- p. Mengoordinasikan penyelesaian masalah terkait dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- q. Melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi data obyek dan subyek pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dengan instansi terkait;
- r. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan tentang rekapitulasi obyek, subyek, dan realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor setiap bulan;
- s. Melakukan evaluasi realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor setiap triwulan;
- t. Mengoordinasikan pendistribusian, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor ke UPTB;
- u. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- v. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun perhitungan dan penetapan bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor kepada kabupaten/kota;
- w. Mengoordinasikan, melakukan penelitian serta menetapkan obyek dan subyek pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, khusus kendaraan bermotor yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- x. Melakukan pemantauan Nilai Jual Harga Pasar Umum pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- y. Membuat tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) secara berkala;
- z. Menyiapkan bahan dan merumuskan sistem dan prosedur penyelesaian restitusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- aa. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang Pendapatan Asli Daerah I meliputi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

- (2) Sub-bidang Pendapatan Asli Daerah II dipimpin oleh Kepala Sub-bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang Pendapatan Asli Daerah II meliputi pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan dan/atau pajak rokok, dengan uraian tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan Subbidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub-bidang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang Pendapatan Asli Daerah II meliputi pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan dan/atau pajak rokok;
 - g. Mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang Pendapatan Asli Daerah II meliputi pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan dan/atau pajak rokok;
 - h. Mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang Pendapatan Asli Daerah II meliputi pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan dan/atau pajak rokok;
 - i. Menyiapkan bahan, melakukan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pendataan dan pelaporan terhadap subyek dan obyek pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan dan/atau pajak rokok;
 - j. Menyusun rencana strategis peningkatan pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan dan/atau pajak rokok;

- k. Memantau dan mengarahkan kegiatan optimalisasi pemungutan pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan dan/atau pajak rokok pada Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan unit kerja terkait;
- l. Melakukan penyusunan dan perumusan teknis kebijakan pemungutan pajak air permukaan dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- m. Melakukan evaluasi tata cara pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- n. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok;
- o. Mengoordinasikan dan menyusun rencana kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan/atau pajak rokok;
- p. Mengkoordinasi penyelesaian masalah terkait pemungutan pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan/atau pajak rokok;
- q. Melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi data obyek dan subyek pajak air permukaan dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan unit kerja terkait;
- r. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan tentang rekapitulasi obyek, subyek, dan realisasi pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor setiap bulan dan/atau pajak rokok setiap bulan;
- s. Melakukan evaluasi realisasi penerimaan pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok setiap triwulan;
- t. Mengoordinasikan pendistribusian, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban Surat Keternagan Pajak Daerah (SKPD) pajak air permukaan pada Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan dokumen administrasi pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor wajib pungut;
- u. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan pemungutan pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan/atau pajak rokok;
- v. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun perhitungan dan penetapan bagi hasil pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok kepada kabupaten/kota;

- w. Mengoordinasikan dan melakukan penelitian serta menetapkan obyek dan subyek pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - x. Mengoordinasikan kegiatan pemantauan cukai rokok illegal oleh Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) di kabupaten/kota;
 - y. Mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan asistensi pemanfaatan dana bagi hasil pajak rokok dalam lingkup perangkat daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - z. Mengoordinasikan percepatan penyaluran dana bagi hasil pajak rokok dari Pemerintah Daerah kepada kabupaten/kota;
 - aa. Mengoordinasikan percepatan penyaluran penerimaan pajak rokok dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah;
 - bb. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang Pendapatan Asli Daerah II meliputi pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan dan/atau pajak rokok.
- (3) Sub-bidang Pendapatan Asli Daerah III dipimpin oleh Kepala Sub-bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang Pendapatan Asli Daerah III meliputi koordinasi dan pengelolaan penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya, dengan uraian tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan Sub-bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang

- Pendapatan Asli Daerah III meliputi koordinasi dan pengelolaan penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
- g. Mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang Pendapatan Asli Daerah III meliputi koordinasi dan pengelolaan penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
 - h. Mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang Pendapatan Asli Daerah III meliputi koordinasi dan pengelolaan penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi tata cara pemungutan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - j. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, menyusun dan mengevaluasi kebijakan teknis pemungutan retribusi daerah, penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - k. Menyusun strategi peningkatan penerimaan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - l. Melakukan evaluasi realisasi penerimaan retribusi daerah, penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah per triwulan;
 - m. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan unit kerja terkait dalam rangka mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah, penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
 - n. Mengoordinasikan penyelesaian masalah terkait dengan pemungutan retribusi daerah, penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - o. Mengoordinasikan pendistribusian, pemanfaatan dan pertanggungjawaban Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - p. Melakukan legalisasi atau perporasi;
 - q. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya

pengelolaan pendapatan daerah bidang Pendapatan Asli Daerah III meliputi koordinasi dan pengelolaan penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.

5. Bidang Teknologi dan Sistem Informasi

Bidang Teknologi Dan Sistem Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah, koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan data dan informasi, infrastruktur jaringan dan pengembangan aplikasi serta verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak, yang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi Dan Sistem Informasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi Dan Sistem Informasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi Dan Sistem Informasi;
- d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi Dan Sistem Informasi;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Teknologi dan Sistem Informasi adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang teknologi dan sistem informasi meliputi data dan informasi, infrastruktur jaringan dan pengembangan aplikasi, dan verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak;

- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang teknologi dan sistem informasi meliputi data dan informasi, infrastruktur jaringan dan pengembangan aplikasi, dan verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang teknologi dan sistem informasi meliputi meliputi data dan informasi, infrastruktur jaringan dan pengembangan aplikasi, dan verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkup pemerintah provinsi dan instansi terkait dalam rangka penyiapan, pengelolaan dan pengembangan data dan informasi, infrastruktur jaringan dan pengembangan aplikasi serta verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak;
- j. Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan dan unit kerja lain terkait dengan pelaksanaan data dan informasi, infrastruktur jaringan dan pengembangan aplikasi serta verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak;
- k. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang teknologi dan sistem informasi meliputi data dan informasi, infrastruktur jaringan dan pengembangan aplikasi, dan verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak.

Bidang Teknologi dan Sistem Informasi, terdiri dari :

- (1) Sub-bidang Data Dan Informasi dipimpin oleh Kepala Sub-bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Teknologi Dan Sistem Informasi dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang data dan informasi, dengan uraian tugas:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub-bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang data dan informasi meliputi pengolahan data elektronik, penyajian informasi dan pengelolaan *website* Badan;
- g. Mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang data dan informasi meliputi pengolahan data elektronik, penyajian informasi dan pengelolaan *website* Badan;
- h. Mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang data dan informasi meliputi pengolahan data elektronik, penyajian informasi dan pengelolaan *website* Badan;
- i. Melakukan pengelolaan dan pengolahan Data dan Informasi;
- j. Menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan menganalisis serta mendokumentasikan data pendapatan daerah untuk disajikan dalam bentuk format laporan maupun bentuk informasi lainnya;
- k. Menangani laporan pengaduan serta mengoordinasikan dan menindaklanjuti pemecahan masalah yang berkaitan dengan teknologi, sistem informasi dan pengelolaan data;
- l. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pengamanan sistem *database*;
- m. Melakukan pemutakhiran *database* dengan menggunakan data yang bersumber dari Subbidang Verifikasi Dan Validasi Objek Dan Subjek Pajak;
- n. Melakukan *backupdatabase* pada *data center* dan pengecekan terhadap *backupdatabase* pada setiap Unit Pelaksana Teknis Badan;
- o. Melakukan pemantauan dan evaluasi data serta sistem dan teknologi informasi;
- p. Melakukan pengelolaan *website* dalam rangka penyajian data dan informasi pendapatan daerah;
- q. Mengoordinasikan dan melakukan fasilitasi pelaksanaan pelatihan dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang teknologi dan sistem informasi;

- r. Menentukan spesifikasi dan struktur dari sistem basis data yang perlu dikembangkan;
 - s. Melakukan pengembangan data dan informasi yang disajikan;
 - t. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang data dan informasi meliputi pengolahan data elektronik, penyajian informasi dan pengelolaan *website* Badan.
- (2) Sub-bidang Infrastruktur, Jaringan Dan Pengembangan Aplikasi dipimpin oleh Kepala Sub-bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Teknologi Dan Sistem Informasi dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang infrastruktur, jaringan dan pengembangan aplikasi, dengan uraian tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan Sub-bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang infrastruktur, jaringan dan pengembangan aplikasi;
 - g. Mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang infrastruktur, jaringan dan pengembangan aplikasi;
 - h. Mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang infrastruktur, jaringan dan pengembangan aplikasi;
 - i. Menyiapkan bahan, menyusun dan mengevaluasi kebijakan teknis infrastruktur, jaringan dan pengembangan aplikasi;

- j. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sistem Layanan Unggulan, Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT);
 - k. Menjaga dan memelihara sistem jaringan dan *server* jaringan;
 - l. Melakukan pemantauan rutin terhadap perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*) dan catu daya cadangan pada ruang Data Center;
 - m. Melakukan monitoring dan mengendalikan *Security Networking* semua infrastruktur jaringan *Local Area Network* (LAN) dan *Wide Area Network* (WAN);
 - n. Melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan arus data, integrasi data, pertukaran informasi dengan instansi terkait;
 - o. Melakukan inventarisasi, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jaringan;
 - p. Melakukan kerjasama dengan penyedia jasa (*provider*) telekomunikasi dan teknologi informasi;
 - q. Mengoordinasikan dan melakukan fasilitasi pelaksanaan pelatihan dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang infrastruktur, jaringan dan pengembangan aplikasi;
 - r. Melakukan peningkatan dan pengembangan aplikasi;
 - s. Membuat strategi pengelolaan perangkat lunak aplikasi, yang *holistic*, terpadu dan terintegrasi;
 - t. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang infrastruktur, jaringan dan pengembangan aplikasi.
- (3) Sub-bidang Verifikasi Dan Validasi Objek Dan Subjek Pajak dipimpin oleh Kepala Sub-bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Teknologi Dan Sistem Infomasi dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak, dengan uraian tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan Sub-bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak;
- g. Mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak;
- h. Mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak;
- i. Menyiapkan bahan, melakukan rekapitulasi dan dokumentasi data objek dan subjek pajak daerah;
- j. Melakukan pengolahan data obyek dan subyek pajak untuk keperluan verifikasi dan validasi data;
- k. Menghimpun laporan hasil pendataan objek dan subjek pajak dari seluruh Unit Pelaksana Teknis Badan;
- l. Melakukan verifikasi data objek dan subjek pajak, baik secara administrasi maupun penelitian lapangan dan menyajikannya dalam berita acara;
- m. Mengoordinasikan hasil validasi data obyek dan subyek pajak dengan pihak-pihak terkait dalam rangka *updating* data;
- n. Melakukan pengelolaan tunggakan dan piutang pajak;
- o. Melakukan penyisihan piutang pajak dalam rangka penghapusannya;
- p. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penghapusan piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi;
- q. Menyusun langkah-langkah strategis penagihan tunggakan dan piutang pajak;
- r. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka meningkatkan pelaksanaan verifikasi objek dan subjek pajak;

- s. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak.

6. Bidang Pembinaan dan Pengawasan

Bidang Pembinaan Dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan dan pengawasan, yang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pembinaan Dan Pengawasan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang Pembinaan Dan Pengawasan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang Pembinaan Dan Pengawasan;
- d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pembinaan Dan Pengawasan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pembinaan Dan Pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan dan pengawasan meliputi pembinaan teknis administrasi pendapatan daerah, pengawasan, dan penegakan hukum dan tindak lanjut hasil pengawasan;

- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan dan pengawasan meliputi pembinaan teknis administrasi pendapatan daerah, pengawasan, dan penegakan hukum dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- h. Melaksanakan pembinaan teknis administrasi dan teknis pemungutan pendapatan asli daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah;
- i. Melaksanakan monitoring dan pengendalian teknis administrasi dan teknis pemungutan pendapatan asli daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah;
- j. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan pajak daerah;
- k. Menyajikan data dan informasi hasil pembinaan dan pengawasan pendapatan daerah;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan pemeriksa fungsional dan perangkat daerah terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan pendapatan daerah;
- m. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan dan pengawasan meliputi pembinaan teknis administrasi pendapatan daerah, pengawasan, dan penegakan hukum dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Bidang Pembinaan dan Pengawasan terdiri dari:

- (1) Sub-bidang Pembinaan Teknis Administrasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Dan Pengawasan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan teknis administrasi pendapatan daerah, dengan uraian tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub-bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan teknis administrasi pendapatan daerah;
 - g. Mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan teknis administrasi pendapatan daerah;
 - h. Mengoordinasikan dan melakukan penyusunan format pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - i. Mengoordinasikan dan melakukan penyusunan format dokumen administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - j. Meneliti dokumen administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk menilai kesahihan dan kebenarannya;
 - k. Melakukan pembinaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah pada seluruh Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - l. Melakukan pelatihan teknis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan/atau pelatihan teknis pengelolaan administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - m. Melakukan pendampingan pengelolaan teknis administrasi pendapatan daerah pada Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - n. Melakukan dan membentuk meja pengaduan (*desk help*) untuk menerima dan melayani konsultasi dan komunikasi terkait permasalahan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dari Unit Pelaksana Teknis Badan, serta menindaklanjuti solusi yang disepakati;
 - o. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan teknis administrasi pendapatan daerah.
- (2) Sub-bidang Pengawasan dipimpin oleh Kepala Sub-bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Dan Pengawasan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pengawasan, dengan uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub-bidang Pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub-bidang Pengawasan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pengawasan;
- g. Mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis bidang fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah pengawasan;
- h. Mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis bidang fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah pengawasan;
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun strategi dan kebijakan peningkatan efektivitas pengawasan pengelolaan pendapatan asli daerah;
- j. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya lingkup Badan secara berkala, paling kurang sekali setiap triwulan;
- k. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan dan pemeriksaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya lingkup perangkat daerah pengelola pendapatan asli daerah secara berkala, paling kurang sekali per semester;
- l. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pengawasan dan pemeriksaan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai tindak lanjut hasil penelitian seksi pembinaan;
- m. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelayanan pajak pada unit-unit pelayanan pajak dan sistem pengelolaan pajak daerah;
- n. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pengawasan dan pemeriksaan khusus terhadap kasus tertentu yang menyangkut kerugian negara/daerah;

- o. Melakukan koordinasi dan pendampingan terhadap pemeriksaan oleh aparat pemeriksa internal dan eksternal;
 - p. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah evaluasi kebijakan teknis bidang pengawasan.
- (3) Sub-bidang Penegakan Hukum Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dipimpin oleh Kepala Sub-bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Dan Pengawasan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang penegakan hukum dan tindak lanjut hasil pengawasan, dengan uraian tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan Sub-bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub-bidang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerahbidang penegakan hukum dan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - g. Mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang penegakan hukum dan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - h. Mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang penegakan hukum dan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. Menyusun strategi dan kebijakan peningkatan efektivitas penegakan hukum bidang pendapatan daerah dan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - j. Menyusun tindak lanjut hasil pengawasan aparat pemeriksa internal dan eksternal dan memantau pelaksanaannya;


- k. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembentukan dan pelaksanaan tugas jurusita pajak serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- l. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan jurusita dan PPNS di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun tata kerja dan mekanisme pelaksanaan penyidikan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- n. Menyiapkan bahan dan menyusun mekanisme penagihan pajak dengan surat paksa;
- o. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas penagihan pajak daerah dengan surat paksa;
- p. Menyiapkan bahan dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya optimalisasi dan penegakan hukum pendapatan daerah;
- q. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang penegakan hukum dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Disamping melaksanakan uraian tugas sebagaimana diuraikan di atas, setiap jabatan juga mengemban tugas:

- a. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- d. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : Peraturan Gubernur No. 99 Tahun 2016

Dalam rangka melaksanakan tugas teknis penunjang tertentu, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2018, pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah (UPT), yaitu:

1. UPT Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan
2. UPT Pendapatan Wilayah Makassar II Utara
3. UPT Pendapatan Wilayah Pare-Pare

4. UPT Pendapatan Wilayah Palopo
5. UPT Pendapatan Wilayah Bone
6. UPT Pendapatan Wilayah Wajo
7. UPT Pendapatan Wilayah Bantaeng
8. UPT Pendapatan Wilayah Gowa
9. UPT Pendapatan Wilayah Pinrang
10. UPT Pendapatan Wilayah Maros
11. UPT Pendapatan Wilayah Pngkep
12. UPT Pendapatan Wilayah Sidrap
13. UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja
14. UPT Pendapatan Wilayah Luwu Timur
15. UPT Pendapatan Wilayah Soppeng
16. UPT Pendapatan Wilayah Bulukumba
17. UPT Pendapatan Wilayah Barru
18. UPT Pendapatan Wilayah Luwu
19. UPT Pendapatan Wilayah Sinjai
20. UPT Pendapatan Wilayah Takalar
21. UPT Pendapatan Wilayah Selayar
22. UPT Pendapatan Wilayah Toraja Utara
23. UPT Pendapatan Wilayah Luwu Utara
24. UPT Pendapatan Wilayah Jeneponto
25. UPT Pendapatan Wilayah Enrekang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap UPT sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari :

1. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pendapatan Wilayah yang bertugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pelayanan teknis penunjang penerimaan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan pelayanan teknis penunjang penerimaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. Pelaksanaan pelayanan teknis penunjang penerimaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis penunjang penerimaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. Pelaksanaan administrasi UPT; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.

Adapun Uraian Tugas Kepala UPT Wilayah meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan UPT;
 - g. Melaksanakan perencanaan pelayanan teknis penerimaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
 - h. Melaksanakan penyiapan teknis penunjang pelayanan penerimaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - i. Melaksanakan pelayanan penerimaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - j. Melaksanakan fasilitasi pelayanan Unggulan (SAMSAT);
 - k. Melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.
 - l. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - n. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Kepala Sub-bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.

3. Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan teknis penunjang penetapan dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan teknis penunjang pendataan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.

Struktur Organisasi UPT Wilayah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2.
Struktur Organisasi UPT Wilayah



Sumber : Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2018

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per Agustus 2020, jumlah pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 506 orang PNS, Pegawai Tidak Tetap sebanyak 13 orang, dan Tenaga Kontrak sebanyak 257 orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, PNS pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi PNS Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan
Menurut Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1.	SEKRETARIAT	36	18	54
2.	BID. PENDAPATAN ASLI DAERAH	9	7	16
3.	BID. PERENCANAAN	9	9	18
4.	BID. PEMBINAAN & PENGAWASAN	8	6	14
5.	BID. TEKNOLOGI & SISTEM INFORMASI	9	4	13
6.	UPT. PEND. WIL. MAKASSAR I	21	18	39
7.	UPT. PEND. WIL. MAKASSAR II	19	16	35
8.	UPT. PEND. WIL. PARE-PARE	13	3	16
9.	UPT. PEND. WIL. PALOPO	11	2	13
10.	UPT. PEND. WIL. BONE	8	9	17
11.	UPT. PEND. WIL. WAJO	10	3	13
12.	UPT. PEND. WIL. BANTAENG	9	3	12
13.	UPT. PEND. WIL. GOWA	15	11	26
14.	UPT. PEND. WIL. PINRANG	6	8	14
15.	UPT. PEND. WIL. MAROS	10	8	18
16.	UPT. PEND. WIL. PANGKEP	12	6	18
17.	UPT. PEND. WIL. SIDRAP	8	6	14
18.	UPT. PEND. WIL. TANA TORAJA	7	2	9
19.	UPT. PEND. WIL. LUWU TIMUR	10	1	11
20.	UPT. PEND. WIL. SOPPENG	7	5	12
21.	UPT. PEND. WIL. BULUKUMBA	8	3	11
22.	UPT. PEND. WIL. BARRU	9	3	12
23.	UPT. PEND. WIL. LUWU	10	4	14
24.	UPT. PEND. WIL. SINJAI	10	3	13
25.	UPT. PEND. WIL. JENEPONTO	15	0	15
26.	UPT. PEND. WIL. TAKALAR	15	1	16
27.	UPT. PEND. WIL. ENREKANG	8	3	11
28.	UPT. PEND. WIL. TORAJA UTARA	5	5	10
29.	UPT. PEND. WIL. LUWU UTARA	5	7	12
30.	UPT. PEND. WIL. SELAYAR	7	3	10
TOTAL		329	177	506

Sumber: Sekretariat Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 506 orang PNS dilingkungan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, 329 orang (64,97%) adalah laki-laki dan 177 orang (35,03%) adalah perempuan. Selain itu, juga diketahui bahwa sejumlah 115 orang PNS (20,81%) Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan bekerja pada Kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dan sisanya sejumlah 391 orang (79,19%) merupakan pegawai UPT yang ada di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Komposisi pegawai pada bidang-bidang dilingkungan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan sudah merata, sedangkan pada UPT disesuaikan dengan luas wilayah dan kondisi geografis masing-masing daerah.

Tabel 2.2
Komposisi PNS Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan
Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN			
		I	II	III	IV
1.	SEKRETARIAT	0	13	39	2
2.	BID. PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	1	14	1
3.	BID. PERENCANAAN	0	1	13	4
4.	BID. PEMBINAAN & PENGAWASAN	0	1	12	1
5.	BID. TEKNOLOGI & SISTEM INFORMASI	0	6	6	1
6.	UPT. PEND. WIL. MAKASSAR I	0	5	30	4
7.	UPT. PEND. WIL. MAKASSAR II	0	4	25	6
8.	UPT. PEND. WIL. PARE-PARE	0	2	10	2
9.	UPT. PEND. WIL. PALOPO	0	4	11	1
10.	UPT. PEND. WIL. BONE	0	4	11	2
11.	UPT. PEND. WIL. WAJO	0	4	7	2
12.	UPT. PEND. WIL. BANTAENG	0	1	8	3
13.	UPT. PEND. WIL. GOWA	0	4	20	2
14.	UPT. PEND. WIL. PINRANG	0	2	9	3
15.	UPT. PEND. WIL. MAROS	1	1	14	2
16.	UPT. PEND. WIL. PANGKEP	0	0	16	2
17.	UPT. PEND. WIL. SIDRAP	0	3	10	1
18.	UPT. PEND. WIL. TANA TORAJA	0	2	4	3
19.	UPT. PEND. WIL. LUWU TIMUR	0	2	8	1
20.	UPT. PEND. WIL. SOPPENG	0	1	9	2
21.	UPT. PEND. WIL. BULUKUMBA	0	2	9	3
22.	UPT. PEND. WIL. BARRU	0	0	9	3
23.	UPT. PEND. WIL. LUWU	0	0	13	1
24.	UPT. PEND. WIL. SINJAI	0	1	9	3
25.	UPT. PEND. WIL. JENEPONTO	0	1	10	4
26.	UPT. PEND. WIL. TAKALAR	0	3	11	2
27.	UPT. PEND. WIL. ENREKANG	0	2	7	2
28.	UPT. PEND. WIL. TORAJA UTARA	0	2	6	2
29.	UPT. PEND. WIL. LUWU UTARA	0	3	7	2
30.	UPT. PEND. WIL. SELAYAR	0	4	5	1
TOTAL		1	79	358	68

Sumber: Sekretariat Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan sebagian besar adalah Golongan II dan III, yaitu mencapai

436 orang atau 81,95%, sedangkan Golongan I dan IV hanya sejumlah 69 orang atau 18,05%. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh pegawai Golongan III, bahkan tidak menutup kemungkinan dari Golongan IV.

Tabel 2.3
Komposisi PNS Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan
Menurut Eselon

NO	UNIT KERJA	ESELON		
		II	III	IV
1.	SEKRETARIAT	1	1	3
2.	BID. PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	1	3
3.	BID. PERENCANAAN	0	1	3
4.	BID. PEMBINAAN & PENGAWASAN	0	1	3
5.	BID. TEKNOLOGI & SISTEM INFORMASI	0	1	3
6.	UPT. PEND. WIL. MAKASSAR I	0	1	3
7.	UPT. PEND. WIL. MAKASSAR II	0	1	3
8.	UPT. PEND. WIL. PARE-PARE	0	1	2
9.	UPT. PEND. WIL. PALOPO	0	1	3
10.	UPT. PEND. WIL. BONE	0	1	3
11.	UPT. PEND. WIL. WAJO	0	1	2
12.	UPT. PEND. WIL. BANTAENG	0	1	3
13.	UPT. PEND. WIL. GOWA	0	1	3
14.	UPT. PEND. WIL. PINRANG	0	1	3
15.	UPT. PEND. WIL. MAROS	0	1	3
16.	UPT. PEND. WIL. PANGKEP	0	1	3
17.	UPT. PEND. WIL. SIDRAP	0	1	2
18.	UPT. PEND. WIL. TANA TORAJA	0	1	2
19.	UPT. PEND. WIL. LUWU TIMUR	0	1	3
20.	UPT. PEND. WIL. SOPPENG	0	1	3
21.	UPT. PEND. WIL. BULUKUMBA	0	1	2
22.	UPT. PEND. WIL. BARRU	0	1	3
23.	UPT. PEND. WIL. LUWU	0	1	3
24.	UPT. PEND. WIL. SINJAI	0	1	3
25.	UPT. PEND. WIL. JENEPONTO	0	1	3
26.	UPT. PEND. WIL. TAKALAR	0	1	3
27.	UPT. PEND. WIL. ENREKANG	0	1	3
28.	UPT. PEND. WIL. TORAJA UTARA	0	1	3
29.	UPT. PEND. WIL. LUWU UTARA	0	1	3
30.	UPT. PEND. WIL. SELAYAR	0	1	1
TOTAL		1	30	83

Sumber: Sekretariat Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 114 jabatan di lingkungan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dan UPT. Dari jumlah tersebut 21 jabatan ada pada kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dan sisanya ada di seluruh UPT.

Tabel 2.4
Komposisi PNS Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan
Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN				
		S2	S1	D3	SMA	SMP
1.	SEKRETARIAT	9	31	2	12	0
2.	BID. PENDAPATAN ASLI DAERAH	4	11	0	1	0
3.	BID. PERENCANAAN	6	10	0	2	0
4.	BID. PEMBINAAN & PENGAWASAN	4	9	0	1	0
5.	BID. TEKNOLOGI & SISTEM INFORMASI	2	4	3	4	0
6.	UPT. PEND. WIL. MAKASSAR I	7	24	2	6	0
7.	UPT. PEND. WIL. MAKASSAR II	8	21	0	6	0
8.	UPT. PEND. WIL. PARE-PARE	3	9	0	4	0
9.	UPT. PEND. WIL. PALOPO	0	10	0	3	0
10.	UPT. PEND. WIL. BONE	2	6	1	8	0
11.	UPT. PEND. WIL. WAJO	3	6	0	4	0
12.	UPT. PEND. WIL. BANTAENG	4	5	1	2	0
13.	UPT. PEND. WIL. GOWA	4	13	3	6	0
14.	UPT. PEND. WIL. PINRANG	3	8	1	2	0
15.	UPT. PEND. WIL. MAROS	5	11	0	2	0
16.	UPT. PEND. WIL. PANGKEP	1	15	0	2	0
17.	UPT. PEND. WIL. SIDRAP	2	7	0	5	0
18.	UPT. PEND. WIL. TANA TORAJA	2	6	0	1	0
19.	UPT. PEND. WIL. LUWU TIMUR	2	5	0	4	0
20.	UPT. PEND. WIL. SOPPENG	3	7	1	1	0
21.	UPT. PEND. WIL. BULUKUMBA	3	5	1	2	0
22.	UPT. PEND. WIL. BARRU	4	8	0	0	0
23.	UPT. PEND. WIL. LUWU	2	12	0	0	0
24.	UPT. PEND. WIL. SINJAI	3	9	0	1	0
25.	UPT. PEND. WIL. JENEPONTO	7	5	2	1	0
26.	UPT. PEND. WIL. TAKALAR	0	12	0	4	0
27.	UPT. PEND. WIL. ENREKANG	3	6	0	2	0
28.	UPT. PEND. WIL. TORAJA UTARA	3	4	1	2	0
29.	UPT. PEND. WIL. LUWU UTARA	3	5	1	3	0
30.	UPT. PEND. WIL. SELAYAR	3	4	0	3	0
TOTAL		105	288	19	94	0

Sumber: Sekretariat Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan didominasi dengan tingkat pendidikan S1 s/d S2 yaitu sejumlah 393 orang atau sebesar 77,49%. Hal ini menunjukkan bahwa Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumber daya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional di lingkungan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 2.5
Daftar asset yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tanah Bangunan Gedung	11	11			
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6	6			
3	Station Wagon	75	52	20	3	
4	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	30	30			
5	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1	1			
6	Sepeda Motor	99	26	41	32	
7	Mesin Kompresor	28	20	-	8	
8	Batteray Charger	2	2			
9	Transformator	29	29			
10	Perkakas Bengkel Listrik Lain-lain	1	1			
11	Pattehem Generator	5	5			
12	Test Generator	1	1			
13	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	23	13	-	10	
14	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	31	15	-	16	

15	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	8		-	8	
16	Mesin Ketik Lain-lain	3	3			
17	Mesin Hitung Manual	33	22	-	11	
18	Mesin Hitung Listrik	94	88	-	6	
19	Mesin Hitung Elektronik	4	4			
20	Mesin Calculator	8	8			
21	Mesin Penghitung Uang	7	7			
22	Mesin Hitung/Jumlah Lain-lain	6	6			
23	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	4	4			
24	Mesin Foto Copy dengan Kertas doble Folio	2	2			
25	Mesin Porporasi	5		-	5	
26	Lemari Besi	257	251	-	6	
27	Rak Besi/Metal	46	46			
28	Rak Kayu	399	159	-	240	
29	Filling Besi/Metal	188	169	-	19	
30	Filling Kayu	13		-	13	
31	Brand Kas	26	19	-	7	
32	Peti Uang	44	1	-	43	
33	Lemari Kaca	1		-	1	
34	Lemari Makan	1	1			
35	Lemari kayu	26	10	-	16	
36	Alat Detektor Uang Palsu	2	2			
37	Alat Penghancur Kertas	1	1			
38	Papan Nama Instansi	1	1			
39	Papan Pengumuman	66	20	-	46	
40	White Board	9	9			
41	Mesin Absensi	53	53			
42	Display	10	1	-	9	
43	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	228	187	-	41	
44	Mesin Pompa Air	14	14			
45	Meja Kayu/Rotan	5	5			
46	Kursi Besi/Metal	48	48			
47	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	2	2			
48	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	1	1			
49	Meja Rapat	102	96	-	6	
50	Meja Makan	1	1			
51	Meja Telpon	1	1			
52	Meja Reseption	2	2			
53	Meja Tambahan	4	3	-	1	
54	Meja Panjang	1		-	1	
55	Meja Bundar	1	1			
56	Kursi Rapat	279	279			
57	Kursi Tamu	108	61	-	47	

58	Kursi Tangan	200	200			
59	Kursi Putar	449	273	-	176	
60	Kursi Biasa	5		-	5	
61	Bangku Tunggu	186	180	-	6	
62	Kursi Lipat	243	230	-	13	
63	Meja Komputer	36	23	-	13	
64	Kasur	4	4			
65	Meja Piket	1	1			
66	Meja Biro	34	34			
67	Sofa	56	48	-	8	
68	Lemari Pakaian	1	1			
69	Kursi Kerja	1,528	1,476	-	52	
70	Gordyn	332	331	-	1	
71	Rak TV	25	25			
72	Karpets	1	1			
73	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	2	2			
74	Mesin Potong Rumput	3	3			
75	Alat Pembersih Lain-lain	2	2			
76	Lemari Es	32	31	-	1	
77	AC Unit	11	11			
78	AC Split	424	377	-	47	
79	Kipas Angin	28	8	-	20	
80	Exhaust Fan	5	3	-	2	
81	Dispenser	39	30	2	7	
82	Televisi	154	139	1	14	
83	Amplifier	4	3	-	1	
84	Loudspeaker	47	40	-	7	
85	Stabilisator	2		-	2	
86	Alat Hiasan	6		-	6	
87	Gambar Presiden/Wakil Presiden	4	4			
88	Tiang Bendera	6		-	6	
89	Tangga Aluminium	2	2			
90	Kaca Hias	1	1			
91	Lambang Instansi	1		-	1	
92	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	2			
93	Alat Pemadam Portable	181	123	2	56	
94	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	38	38			
95	Senter	4		-	4	
96	Lampu Sorot	6		-	6	
97	Tangga	3	3			
98	Mainframe	1	1			
99	Local Area Network (LAN)	1	1			
100	Internet	1		-	1	
101	Personal Komputer Lain-lain	27	4	-	23	

102	P.C Unit/ Komputer PC	752	695	9	48	
103	Lap Top	46	45	-	1	
104	Note Book	178	178			
105	CPU	50	2	-	48	
106	Hard Disk	11	11			
107	Keyboard	4		-	4	
108	Storage Modul Unit	2	2			
109	Printer	915	768	3	144	
110	Scanner	19	15	-	4	
111	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	4	4			
112	Flashdisk	18		-	18	
113	Monitor	33	12	-	21	
114	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	10	10			
115	UPS	592	570	1	21	
116	Stabilizer/Stavolt	71	71			
117	Harddisk Internal	2	2			
118	Harddisk Eksternal	24	24			
119	Memory	9		-	9	
120	Power Supply	2	2			
121	Server	71	59	-	12	
122	Router	12	11	-	1	
123	Hub	6	6			
124	Modem	1	1			
125	Peralatan Jaringan Lain-lain	25	25			
126	Wireless Access Point	6	6			
127	Meja Kerja Pejabat Eselon III	47	16	-	31	
128	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	32	31	-	1	
129	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	71	71			
130	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	4	4			
131	Meja Kerja	1,073	621	-	452	
132	Meja Rapat Pejabat Eselon II	2	2			
133	Meja Rapat Pejabat Eselon III	2	2			
134	Meja Tamu Ruang Tunggu Pejabat Eselon III	1	1			
135	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	77	51	-	26	
136	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	49	49			
137	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	17	17			
138	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	9	9			
139	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	2	2			
140	Kursi Rapat Pejabat Eselon III	16	16			
141	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1			
142	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	2			

143	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain	2	2			
144	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	1		-	1	
145	Lemari Buku untuk Perpustakaan	18	2	-	16	
146	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	80	80			
147	Buffet Kayu	1	1			
148	Camera + Attachment	34	34			
149	Proyektor + Attachment	22	22			
150	Telephone Hybird	1	1			
151	Audio Filter	1	1			
152	Microphone/Wireless Mic	16	16			
153	Microphone Connector Box	2	2			
154	Professional Sound System	1	1			
155	Battery Charger	1	1			
156	Digital Audio Tape Recorder	4	3	-	1	
157	Layar Proyektor	1	1			
158	Camera Electronic	2	2			
159	Pulse Awitdher	2	2			
160	Video Equalizer Amplifier	1	1			
161	Tripod Camera	1	1			
162	Camera Film	5	2	-	3	
163	Lensa Kamera	7	7			
164	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	1	1			
165	Sound System	17	17			
166	Handy Talky	1	1			
167	Facsimile	37	37			
168	Alat Komunikasi Lain-lain	7	7			
169	Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	16	16			
170	Wireless Amplifier	6	6			
171	Alat Komunikasi Sosial Lain-lain	2	2			
172	Alarm	1	1			
173	CCTV	36	36			
174	Bangunan Gedung Kantor Permanen	104	104			
175	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	12	12			
176	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	201	201			
177	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	5	5			
178	Konstruksi Pagar	1	1			
179	Pintu Pagar	1	1			
180	Pintu Gerbang	1	1			
181	Rumah Negara Golongan II Type B Darurat	1	1			

182	Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	1	1			
183	Instalasi Listrik Tenaga Air Lain-lain	2	2			
184	PLTD Kapasitas Kecil	27	24	1	2	
185	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	7	7			
186	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	1	1			
187	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	7	7			
188	Instalasi	6	6			
189	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	3	3			
190	Jaringan Pembawa Lain-lain	1	1			
191	Jaringan Distribusi Tegangan Di atas 20 KVA	3	3			
192	Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA	4	4			
193	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	1			
194	Ilmu Pengetahuan umum	1	1			
195	Buku Umum Lain-lain	2		-	2	
	TOTAL	11.581	9.562	80	1.939	

Sumber: Sekretariat Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020.

Tabel di atas menjelaskan jumlah asset yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan maupun yang ada di seluruh Kantor UPT Pendapatan se Sulawesi Selatan. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 11.581 asset di lingkungan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan. Dari total tersebut, 9.562 asset memiliki kondisi yang baik dengan persentase 82,57%. Lalu terdapat asset dengan kondisi rusak ringan sebanyak 80 atau sebesar 0,70%. Sedangkan asset dengan kondisi rusak berat sebanyak 1.939 dengan persentase 16,73%. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan asset di lingkungan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan di tahun berikutnya

Di samping keberadaan asset tersebut di atas, seiring dengan tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang merata di setiap UPT Pendapatan Wilayah Sulawesi Selatan, Badan Pendapatan Daerah terus berupaya mewujudkan pemenuhan fasilitas pelayanan publik secara bertahap dan memperbanyak jenis-jenis pelayanan tertentu yang dirasakan dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan pelayanan publik. Sampai saat ini Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan dibantu oleh unit operasional pelayanan yang terdiri 25 UPT pendapatan Wilayah yang tersebar di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan, dengan perincian fasilitas pendukung sebagai berikut:

- ✓ Pelayanan Samsat *Drive Thru* sebanyak 3 unit,
- ✓ Pelayanan samsat keliling sebanyak 63 kendaraan,
- ✓ Pelayanan kantor cabang pembantu sebanyak 1 kantor,
- ✓ Pelayanan Gerai Samsat sebanyak 44 unit,
- ✓ Data dan informasi, sebanyak 1 unit,
- ✓ Pelayanan Samsat *Kedai* sebanyak 5 unit,
- ✓ Pelayanan Samrong sebanyak 10 unit,
- ✓ Pelayanan Samcare sebanyak 6 unit,
- ✓ E-payment 24 kabupaten/kota Bank Sulselbar

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terus menerus melakukan peningkatan pelayanan serta kenyamanan dan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar pajak, melalui pembentukan maupun penyempurnaan regulasi serta inovasi dalam pengembangan pelayanan. Tujuannya adalah agar wajib pajak

semakin sadar untuk melaksanakan keajibannya dan semakin mudah untuk melakukan pembayaran pajak dan retribusi.

Hal-hal strategis yang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2013-2018) antara lain adalah sebagai berikut :

Tahun 2014

1. Samsat Teller di kantor BPD Sulselbar. Layanan ini adalah kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu pada kantor kas Bank Sulselbar yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan.
2. *Drive Thru*. Layanan ini adalah pelayanan bagi pembayaran pajak secara langsung bagi wajib pajak didalam kendaraannya.

Tahun 2015

1. Penetapan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Perjenis Obyek Pungutan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Penetapan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum.
3. Penetapan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015.
4. Penetapan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2015 Tata Cara Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa.
5. Penetapan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha

Tahun 2016

1. Penetapan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
2. Penetapan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Perjenis Obyek Pungutan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
3. Penetapan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Penyisihan Piutang Pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

4. Penetapan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016
5. Penetapan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 65 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Pajak Rokok

Tahun 2017

1. Penetapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
2. Penetapan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Penetapan Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
4. Penetapan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 123 tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
5. Penetapan Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembagian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
6. Peluncuran layanan *Samsat Care*, merupakan inovasi dalam peningkatan pelayanan kepada wajib pajak yang sibuk, sakit, atau tidak dapat datang ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran. Pelayanan diawali dengan *by phone call centre*, dimana pelayanan jemput bola ini digunakan dalam pembayaran pajak langsung di tempat dengan ketentuan nominal pajak minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
7. Peluncuran layanan *Samsat Delivery* (samdel), merupakan aplikasi yang digunakan pada layanan samsat lorong, samsat care, gerai samsat maupun samsat keliling. Aplikasi ini bersifat *mobile* yang tersedia pada *desktop* PC.
8. Peluncuran layanan *E-Samsat* via ATM, merupakan pembayaran pajak 1 x 24 jam melalui anjungan tunai mandiri Bank Sulselbar.

9. Peluncuran layanan *E-Samsat* Mesin EDC (*electronic data capture*), merupakan pembayaran pajak melalui alat gesek tunai Bank Sulselbar.
10. Peluncuran layanan Aplikasi BPKB, merupakan sekumpulan aplikasi *webservice* samsat yang terintegrasi sistem antara data Ditlantas Polda Sulsel dengan data Bapenda Sulsel dalam menyatukan data BPKB dan STNK.
11. Peluncuran layanan Aplikasi KPK, merupakan sekumpulan aplikasi *webservice* yang terintegrasi sistem antara KPK dan Bapenda dalam memberi akses kepada KPK untuk melacak asset-asset kendaraan yang ada di wilayah Sulsel.
12. Peluncuran layanan Kedai Samsat, pelayanan kepada wajib pajak dengan *performance* layaknya kedai dengan menyediakan berbagai macam snack dan minuman yang dapat dinikmati oleh wajib pajak secara gratis.

Tahun 2018

1. Pengembangan/penggunaan Aplikasi TSI, merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mencari data wajib pajak berdasarkan nama maupun alamat.
2. Peluncuran layanan Samsat Lorong, yaitu layanan kepada wajib pajak dengan mendatangi langsung di lorong-lorong dengan cara wajib pajak menelpon ke *call centre* 0811-4440-0444 atau 0811-4440-0333, dan layanan ini masih beroperasi di kota makassar saja.
3. Peluncuran layanan Via Telegram, merupakan layanan info pajak kendaraan dengan pelayanan pengecekan jumlah besaran pajak dan pendaftaran *E-Samsat* yang dilakukan via aplikasi *chatting* telegram yang tersedia di IOS maupun Android, dengan format sama seperti twitter. Selain pengecekan pajak, dalam layanan ini juga dapat mengecek informasi lainnya seperti informasi alamat terdekat kantor samsat.
4. Penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
5. Penetapan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembagian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Penetapan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Perjenis Obyek Pungutan Pada Perangkat Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

7. Penetapan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
8. Penetapan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Penetapan Peraturan Gubernur Nomor 98 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan gubernur Sulawesi Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Penetapan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Air Permukaan.

Di samping hal-hal strategis tersebut di atas, secara berkelanjutan Bapenda juga melakukan peningkatan kualitas SDM aparatur laki-laki dan perempuan pengelola administrasi pendapatan daerah, SDM operator sistem dan operator data serta SDM pengelolaan pendapatan daerah. Sedangkan kepada wajib pajak dilakukan sosialisasi dan penertiban pajak, serta himbauan/penagihan kepada wajib pajak yang terlambat membayar kewajibannya. Beberapa layanan unggulan (Layanan Sistem Manajemen Mutu) yang dilakukan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan sampai saat ini adalah sebagai berikut :

- 1 SAMSAT LINK merupakan pelayanan pembayaran pajak secara *online* yang terhubung antara samsat satu dengan samsat lainnya dalam wilayah Sulawesi Selatan. Misalnya pembayaran pajak kendaraan Makassar juga dapat dibayar melalui Samsat Gowa ataupun melalui Samsat Sidrap serta samsat lainnya. Samsat link mulai diperkenalkan pada tanggal 30 Desember 2009.
- 2 GERAJ SAMSAT merupakan unit layanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang tetap bersinergi dengan pelayanan samsat induk atau samsat stasioner, yang melayani pengesahan STNK satu tahunan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Gerai samsat berlokasi di tempat umum seperti pasar, pusat pertokoan, dan pemukiman penduduk. Gerai samsat hadir untuk melayani wajib pajak yang berdomisili jauh dari samsat induk.

- 3 SMS info pajak adalah pelayanan yang diberikan Bapenda Sulsel kepada wajib pajak yang ingin mengetahui jumlah tagihan pajak kendaraan bermotor (PKB). Untuk mendapatkan pelayanan ini, wajib pajak cukup mengirim pesan ke nomor 99250 dengan format yang ditentukan.
- 4 SMS broadcast adalah pengiriman SMS yang dilakukan Bapenda Sulsel kepada wajib pajak berisi informasi tentang masa pajak kendaraan yang akan jatuh tempo dan SMS ucapan terima kasih kepada wajib pajak yang telah membayar pajak. SMS ini juga berisi program dan kegiatan yang dilakukan Bapenda Sulsel.
- 5 INFO pajak via twitter adalah pelayanan informasi yang diberikan Bapenda Sulsel kepada wajib pajak yang ingin mengetahui jumlah tagihan pajak kendaraan bermotor (PKB) atau ingin mengetahui informasi lainnya terkait Samsat dan Bapenda Sulsel. Untuk mendapatkan pelayanan ini, wajib pajak cukup mengikuti (mem-follow) twitter resmi Bapenda Sulsel dan untuk mendapat informasi pajak, wajib pajak cukup mengetik nomor polisi kendaraanya.
- 6 Sistem Informasi Pajak Daerah atau Sipada adalah aplikasi yang berisi realisasi target pajak daerah Bapenda Sulsel, analisa pajak, serta presentase perolehan pajak daerah. Aplikasi ini juga berisi data kendaraan wajib pajak secara detail, seperti nama pemilik, jenis kendaraan, jumlah tunggakan pajak, dan informasi lainnya terkait data kendaraan dan data wajib pajak.
- 7 Samsat Keliling adalah layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ di dalam kendaraan dengan metode jemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan/wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan samsat induk. Tujuan samsat keliling adalah meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Adapun manfaat Pelayanan Samsat Keliling :
 - a. Memberikan kemudahan kepada masyarakat (Wajib Pajak) dalam pengurusan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-lintas (SWDKLL);
 - b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak yang berdomisili jauh dari samsat induk sehingga dapat mengurangi biaya transportasi.
- 8 *Drive Thru* adalah layanan pengesahan STNK, pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), dan SWDKLLJ yang tempat pelaksanaannya di luar gedung

Kantor Bersama Samsat dan memungkinkan wajib pajak melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya.

- 9 Samsat Delivery Order adalah salah satu inovasi yang dilakukan Bapenda Sulsel untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Samsat Delivery diawali dengan penjemputan berkas wajib pajak kemudian dibawa ke Samsat untuk diproses kemudian dikembalikan kepada wajib pajak. Cara mendapatkan layanan tersebut cukup mudah, hanya dengan menghubungi nomor operator sesuai lokasi. Setelah menelepon, operator akan melakukan verifikasi data kendaraan bermotor (Ranmor) kemudian menginformasikan kepada wajib pajak, selanjutnya operator menghubungi petugas Samsat untuk segera menuju ke tempat wajib pajak untuk melakukan pendataan dan proses pembayaran.
- 10 *E-payment* atau e-samsat adalah sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) online yang transaksinya dilakukan di Bank Sulselbar se-Sulsel. Tujuan dibukanya pembayaran e-payment ini adalah untuk memberikan pilihan kepada wajib pajak untuk melakukan transaksi.
- 11 *Door to door* adalah cara yang dilakukan Bapenda Sulsel untuk meningkatkan pemasukan pajak daerah. Door to door atau kunjungan dari pintu ke pintu dilakukan petugas Bapenda Sulsel untuk menyampaikan surat pendaftaran dan pendataan pajak daerah (SP3D) kepada wajib pajak. *Door to door* dapat berupa penagihan pajak kendaraan bermotor (PKB), pendataan cukai rokok, pendataan alat berat, dan pendataan pajak bahan bakar.
- 12 Penertiban pajak kendaraan adalah operasi yang dilakukan UPT Pendapatan samsat wilayah bekerjasama dengan pihak polisi lalu lintas untuk mencari kendaraan yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- 13 Stiker tanda pajak kendaraan adalah stiker yang diberikan kepada kendaraan roda empat yang telah melakukan pembayaran pajak, berisikan tanggal masa laku pajak. Stiker ditempelkan di kendaraan wajib pajak, tujuannya agar petugas dapat melihat masa laku pajak tanpa harus memeriksa STNK wajib pajak.

Melalui berbagai upaya tersebut diatas, penerimaan PAD dalam 5 tahun terakhir telah mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu mencapai rata-rata 7,52% per tahun dari Rp.2,56 Triliun pada tahun 2013 menjadi Rp.3,99 triliun pada Tahun 2018. Pertumbuhan PAD tertinggi pada jenis penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 12,32%, diikuti oleh pajak daerah 7,54%,

kemudian retribusi daerah sebesar 6,33%, dan lain-lain PAD yang sah sebesar 5,44%.


Pertumbuhan PAD sebesar 7,52% per tahun di bawah target pertumbuhan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 yang diproyeksikan sebesar 8% per tahun. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat memenuhi kewajibannya membayar pajak dan belum maksimalnya pelayanan di sektor retribusi daerah.

Selama tahun 2013 sampai dengan 2015, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih lebih dominan dengan nilai di atas 50% dibandingkan dengan kontribusi dana transfer pemerintah pusat. Namun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, kontribusi PAD mengalami penurunan dengan kontribusi 48,16% pada tahun 2016 dan 40,63% pada tahun 2017. Hal ini disebabkan lonjakan penerimaan Dana Transfer pada 2016 yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mulai tahun anggaran 2016 disalurkan sebagai salah satu jenis Dana Transfer.

Pada tahun 2017 penerimaan dana transfer kembali mengalami kenaikan signifikan disebabkan peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari gaji guru SMA/SMK sebagai dampak peralihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal inilah yang menjadi penyebab turunnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah walaupun secara kuantitas PAD tetap bertumbuh positif sebesar rata-rata 7,52% setiap tahunnya.

Pada Tahun 2018 dan tahun 2019 penerimaan PAD dalam 2 tahun terakhir telah mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 4,82% dari Rp.3,94 triliun lebih pada tahun 2018 menjadi Rp.4,13 triliun lebih pada tahun 2019.


Gambar 2.3
Postur Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2014-2018



Sumber: Buku APBD Provinsi Sulsel, berbagai seri


Kontribusi pajak daerah terhadap PAD meningkat pesat pada tahun 2014-2016, tetapi menurun tajam selama periode 2016-2018, seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.4.
Postur PAD Provinsi Sulawesi Selatan 2014-2018




Sumber: Buku APBD Provinsi Sulsel, berbagai seri

Gambar 2.5
Postur PAD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2019



Kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 87,69% menjadi 89,66% pada tahun 2019. Adapun tahun 2020, sampai dengan triwulan II kontribusi pajak daerah terhadap PAD telah mencapai 84,27%. Hal ini menunjukkan pajak daerah masih sangat dominan dan berperan besar dalam pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebaliknya, komponen Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah belum dapat diandalkan dan masih membutuhkan dorongan untuk dapat berperan maksimal dalam pembangunan daerah.

Gambar 2.6
Postur Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2018-triwulan II 2020



Tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain ditunjukkan oleh persentase PAD terhadap pendapatan daerah. Semakin besar angka persentase PAD terhadap pendapatan maka semakin tinggi kemandirian daerah tersebut. Sumber pendapatan utama PAD Provinsi Sulawesi Selatan berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.

Berdasarkan grafik di atas, persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari 42,67% pada tahun 2018 menjadi 43,23% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan pada tahun 2019 adalah sebesar 43,23%, sedangkan sisanya yang sebesar 56,77% berasal dari sumber lain yaitu dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun tahun 2020, sampai dengan triwulan II kontribusi PAD terhadap total pendapatan sebesar 36,76%.

Pengelolaan pendapatan daerah senantiasa terkendala oleh persoalan klasik, yang berupa tingginya dominasi transfer dana perimbangan dari pemerintah kepada pemerintah daerah dibanding Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, upaya optimalisasi peningkatan pendapatan khususnya PAD dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap struktur pendapatan daerah selalu dilaksanakan.

Gambaran perkembangan penerimaan PAD yang dikelola Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2013-2018
(dalam juta rupiah)

NO.	PENERIMAAN	2014			2015			2016			2017			2018			RATA-RATA PERT
		TARGET	REALISASI	%													
A.	PAJAK DAERAH	2.807.473,55	2.667.266,55	95,01	3.067.502,65	2.902.245,61	94,61	3.145.435,14	3.079.662,36	97,91	3.319.485,00	3.241.746,52	97,66	3.462.102,50	3.462.122,57	100,00	5,36%
1	PKB	808.194,22	813.245,13	100,62	904.284,25	907.589,84	100,37	1.006.097,88	1.026.994,11	102,08	1.106.098,00	1.103.139,26	99,73	1.195.598,00	1.242.303,07	103,91	8,84%
2	BBNKB	1.161.971,00	1.016.618,44	87,49	1.105.290,00	963.103,18	87,14	991.412,00	992.000,32	100,06	987.912,00	942.823,99	95,44	987.912,00	901.183,73	91,22	-2,38%
3	PBBKB	475.451,48	487.005,46	102,43	542.847,90	535.328,78	98,61	495.902,76	501.074,60	101,04	546.050,00	563.111,54	103,12	619.639,65	634.138,30	102,34	5,42%
4	AP	91.856,85	105.740,94	115,11	105.080,50	99.183,07	94,39	72.022,50	74.813,18	103,87	79.425,00	85.252,08	107,34	98.952,85	99.264,05	100,31	-1,26%
5	PAJAK ROKOK	270.000,00	244.656,58	90,61	410.000,00	397.040,72	96,84	580.000,00	484.780,16	83,58	600.000,00	547.419,65	91,24	560.000,00	585.233,42	104,51	19,06%
B.	RETRIBUSI	16,62	16,90	101,67	72,86	74,20	101,84	83,16	83,22	100,07	134,22	134,70	100,36	154,53	166,31	107,62	57,99%
1	RPKD	16,62	16,90	101,67	72,86	74,20	101,84	83,16	83,22	100,07	134,22	134,70	100,36	154,53	166,31	107,62	57,99%
C.	HASIL KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	74.599,11	74.599,11	100,00	89.014,31	88.982,07	99,96	106.759,67	106.759,67	100,00	127.005,84	127.005,99	100,00	109.489,40	108.949,32	99,51	7,87%
1	LABA PERUSDA	427,58	427,58	100,00	488,89	456,66	93,41	501,92	501,92	100,00	345,95	346,11	100,05	540,09	-	-	-100,00%
	AGRIBISNIS													90,79	90,80		
2	BANK SULSEL	72.599,90	72.599,90	100,00	86.929,54	86.929,54	100,00	104.796,13	104.796,13	100,00	125.249,27	125.249,27	100,00	107.522,13	107.522,13	100,00	8,17%
3	PT. KIMA	452,76	452,76	100,00	169,80	169,80	100,00	223,56	223,56	100,00	406,38	406,38	100,00	510,23	510,23	100,00	2,42%
4	PT. GMTD	660,00	660,00	100,00	858,00	858,00	100,00	594,00	594,00	100,00	330,00	330,00	100,00	211,20	211,20	100,00	-20,38%
5	PT. ASKRIDA	458,87	458,87	100,00	568,07	568,07	100,00	644,06	644,06	100,00	674,23	674,23	100,00	614,95	614,95	100,00	6,03%
D.	PAD LAIN LAIN YANG SAH	58.700,00	69.972,43	119,20	63.500,00	78.523,98	123,66	62.225,00	75.637,22	121,55	79.375,00	111.392,90	140,34	185.472,00	255.213,26	137,60	29,54%
1	JASA GIRO	25.000,00	20.959,04	83,84	26.000,00	20.432,13	78,59	24.000,00	28.392,16	118,30	35.000,00	40.053,25	114,44	50.000,00	28.126,06	56,25	6,06%
2	TGR	-	10.702,34	-	-	2.254,69	-	-	3.363,62	-	-	9.900,14	-	5.571,71	-	-	-12,24%
3	DENDA KETERLAM. PEKERJAAN	-	445,14	-	-	2.216,83	-	-	620,65	-	-	693,53	-	189,92	-	-	-15,66%

NO.	PENERIMAAN	2014			2015			2016			2017			2018			RATA-RATA PERT
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	
4	DENDA PAJAK	33.700,00	29.485,19	87,49	37.500,00	36.325,40	96,87	38.225,00	31.556,89	82,56	44.375,00	47.112,49	106,17	51.972,00	61.453,14	118,24	15,82%
	1.DENDA PKB	31.825,00	27.988,79	87,95	36.000,00	35.122,06	97,56	36.600,00	30.302,17	82,79	40.000,00	45.447,15	113,62	50.330,50	58.800,59	116,83	16,01%
	2.DENDA BBNKB	1.875,00	1.496,41	79,81	1.500,00	1.203,34	80,22	1.625,00	1.254,72	77,21	4.375,00	1.665,34	38,06	1.641,50	2.652,55	161,59	12,13%
5	PENGEMBALIAN	-	7.660,84	-	-	17.205,44	-	-	11.581,08	-	-	12.175,43	-	83.500,00	154.379,24	184,89	82,33%
6	FASOS DAN FASOM	-	719,88	-	-	89,49	-	-	122,83	-	-	1.458,06	-	-	5.493,20	-	50,15%
I	TOTAL PAD (A+B+C+D)	2.940.789,27	2.811.854,99	95,62	3.220.089,82	3.069.825,85	95,33	3.314.502,97	3.262.142,48	98,42	3.526.000,06	3.480.280,11	98,70	3.757.218,43	3.826.451,45	101,84	6,36%
II	PAD LAIN LAIN YANG SAH	5.736,21	5.549,37	96,74	5.676,00	5.675,95	100,00	5.814,20	5.814,17	100,00	5.994,80	6.019,71	100,42	5.185,00	5.185,00	100,00	-1,35%
1	PENDAPATAN HIBAH	5.736,21	5.549,37	96,74	5.676,00	5.675,95	100,00	5.814,20	5.814,17	100,00	5.994,80	6.019,71	100,42	5.185,00	5.185,00	100,00	-1,35%
	1. JASA RAHARJA	3.536,21	3.349,37	94,72	3.476,00	3.476,00	100,00	3.589,20	3.589,20	100,00	3.769,80	3.769,80	100,00	3.960,00	3.960,00	100,00	3,41%
	2. PELINDO	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	225,00	225,00	100,00	225,00	225,00	100,00	225,00	225,00	100,00	2,38%
	3. TONASA	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	1.999,95	100,00	2.000,00	1.999,97	100,00	2.000,00	1.999,95	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	-12,94%
	4. LINTAS ARTA											24,96					
	TOTAL PENDAPATAN	2.946.525,48	2.817.404,35	95,62	3.225.765,82	3.075.501,80	95,34	3.320.317,17	3.267.956,65	98,42	3.531.994,86	3.486.299,82	98,71	3.762.403,43	3.831.636,45	101,84	6,34%

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-TW II 2020
(dalam juta rupiah)

NO.	PENDAPATAN	2018			2019			PERT.	2020		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%		TARGET	REALISASI TW II	%
A.	PAJAK DAERAH	3,462,102,500,000.00	3,462,184,656,928.00	100.00	3,712,868,595,360.00	3,710,611,599,841.00	99.94	7.18	3,478,330,105,481.00	1,531,159,088,587.40	44.02
1	PKB	1,195,598,000,000.00	1,242,314,483,837.00	103.91	1,345,247,950,000.00	1,394,198,331,701.00	103.64	12.23	1,379,436,897,000.00	557,431,094,100.00	40.41
2	BBNKB	987,912,000,000.00	901,224,678,479.00	91.23	993,777,500,000.00	1,020,124,486,703.00	102.65	13.19	802,464,405,000.00	360,883,007,828.00	44.97
3	PBBKB	619,639,647,000.00	634,138,302,944.00	102.34	650,662,145,360.00	654,633,759,689.00	100.61	3.23	605,486,931,000.00	289,778,056,751.00	47.86
4	AP	98,952,853,000.00	99,273,770,342.00	100.32	92,219,000,000.00	93,614,102,811.00	101.51	-5.70	110,506,846,000.00	57,347,004,561.40	51.89
5	PAJAK ROKOK	560,000,000,000.00	585,233,421,326.00	104.51	630,962,000,000.00	548,040,918,937.00	86.86	-6.36	580,435,026,481.00	265,719,925,347.00	45.78
B.	RETRIBUSI	154,530,000.00	166,305,200.00	107.62	245,863,800.00	262,203,800.00	106.65	57.66	260,263,800.00	224,883,700.00	86.41
1	RPKD	154,530,000.00	166,305,200.00	107.62	245,863,800.00	262,203,800.00	106.65	57.66	260,263,800.00	224,883,700.00	86.41
C.	HASIL KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	109,489,402,859.00	108,949,315,359.00	99.51	111,636,147,867.00	111,357,119,117.00	99.75	2.21	132,334,391,887.00	113,938,175,862.00	86.10
1	LABA PERUSDA	630,884,500.00	90,797,000.00	14.39	279,028,750.00	-	-	-100.00	409,028,750.00	279,028,750.00	68.22
2	BANK SULSEL	107,522,132,287.00	107,522,132,287.00	100.00	109,730,248,368.00	109,730,248,368.00	100.00	2.05	130,033,894,340.00	113,659,147,112.00	87.41
3	PT. KIMA	510,232,670.00	510,232,670.00	100.00	720,730,392.00	720,730,392.00	100.00	41.26	992,907,250.00	-	-
4	PT. GMTD	211,200,000.00	211,200,000.00	100.00	264,000,000.00	264,000,000.00	100.00	25.00	290,400,000.00	-	-
5	PT. ASKRIDA	614,953,402.00	614,953,402.00	100.00	642,140,357.00	642,140,357.00	100.00	4.42	608,161,547.00	-	-

D.	LAIN LAIN PAD YANG SAH	185,472,000,000.00	217,915,525,478.85	117.49	127,791,120,471.00	119,145,366,356.19	93.23	-45.32	194,480,981,969.00	48,529,000,394.59	24.95
1	JASA GIRO	50,000,000,000.00	28,351,060,679.42	56.70	51,148,850,700.00	36,758,171,037.28	71.87	29.65	50,700,000,000.00	11,896,551,480.00	23.46
2	TGR	-	7,499,659,208.92	-	-	4,449,036,779.72	-	-40.68	51,862,830,599.00	12,615,170,937.75	24.32
3	DENDA KETERLAM. PEKERJAAN	-	2,175,145,950.00	-	-	305,722,208.60	-	-85.94	-	314,427,853.00	-
4	DENDA PAJAK	51,972,000,000.00	61,455,861,768.00	118.25	76,642,269,771.00	71,367,504,606.00	93.12	16.13	91,918,151,370.00	20,471,981,094.00	22.27
	1.DENDA PKB	50,330,502,000.00	58,803,320,605.00	116.83	69,765,269,771.00	66,997,370,506.00	96.03	13.93	84,169,910,370.00	18,969,049,794.00	22.54
	2.DENDA BBNKB	1,641,498,000.00	2,652,541,163.00	161.59	6,877,000,000.00	4,370,134,100.00	63.55	64.75	7,748,241,000.00	1,494,098,837.00	19.28
	2.DENDA PAP								-	8,832,463.00	-
5	DENDA RETRIBUSI				-	321,000.00			-	5,152.00	-
6	PENGEMBALIAN	83,500,000,000.00	118,000,854,193.51	141.32	-	4,833,701,756.00	-	-95.90	-	3,085,701,315.84	-
7	FASOS DAN FASOM	-	432,943,679.00	-	-	1,430,908,968.59	-	230.51	-	145,022,562.00	-
8	PEND. SEWA BMD								-	140,000.00	-
I	TOTAL PAD (A+B+C+D)	3,757,218,432,859.00	3,789,215,802,965.85	100.85	3,952,541,727,498.00	3,941,376,289,114.19	99.72	4.02	3,805,405,743,137.00	1,693,851,148,543.99	44.51
II	PAD LAIN LAIN YANG SAH	5,185,000,000.00	5,185,000,000.00	100.00	5,341,000,000.00	5,341,000,000.00	100.00	3.01	5,919,000,000.00	2,097,000,000.00	35.43
1	PENDAPATAN HIBAH	5,185,000,000.00	5,185,000,000.00	100.00	5,341,000,000.00	5,341,000,000.00	100.00	3.01	5,919,000,000.00	2,097,000,000.00	35.43
	1. JASA RAHARJA	3,960,000,000.00	3,960,000,000.00	100.00	4,116,000,000.00	4,116,000,000.00	100.00	3.94	4,194,000,000.00	2,097,000,000.00	50.00
	2. PELINDO	225,000,000.00	225,000,000.00	100.00	225,000,000.00	225,000,000.00	100.00	0.00	225,000,000.00	-	-
	3. TONASA	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	0.00	1,500,000,000.00	-	-
	4. LINTAS ARTA				-	-			-	-	
	TOTAL PENDAPATAN BAPENDA (I+II)	3,762,403,432,859.00	3,794,400,802,965.85	100.85	3,957,882,727,498.00	3,946,717,289,114.19	99.72	4.01	3,811,324,743,137.00	1,695,948,148,543.99	44.50

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan definisi bahwa perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Merujuk pada definisi tersebut dan melihat gambaran pada tabel di atas, terlihat bahwa terdapat beberapa item pendapatan asli daerah yang tidak dirumuskan dalam perencanaan tetapi memiliki potensi yang cukup signifikan, antara lain TGR, denda keterlambatan pekerjaan, pengembalian, serta Fasos dan Fasum.

Perhitungan potensi yang ada serta pemanfaatannya sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan pembangunan merupakan salah satu kaidah dalam perencanaan. Namun demikian hal tersebut masih belum dilakukan sebagaimana mestinya akibat kurangnya ketersediaan data. Di masa depan, terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda, hasil kajian tentang potensi pendapatan asli daerah merupakan landasan dalam menetapkan sasaran perangkat daerah dan target pendapatan daerah.

Terkait dengan keberhasilan pencapaian target-target Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(3)	(4)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Penegakan peraturan perundang-undangan dibidang pendapatan	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Peningkatan PAD	Triliun				2,95	3,23	3,32	3,53	3,53	2,82	3,08	3,27	3,49	3,98	95,62	95,34	98,42	98,71	112,56
Persentase capaian target pendapatan setiap tahun	%				97,50	98,00	98,50	99,00	100,00	95,62	95,34	98,42	98,71	112,56	98,07	97,29	99,92	99,70	112,56
Persentase akurasi data objek dan subjek pajak	%				60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Tertib administasi pengelolaan pendapatan daerah	%				70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase pemenuhan kebutuhan NSPM di bidang pendapatan	%				90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat tentang pajak dan sumber pendapatan daerah lainnya.	kegiatan / tahun				5	5	5	5	6	5	5	5	5	6	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tersedia dan efektifnya pelayanan Drive Thru, Gerai Samsat, Samsat Payment Point, Samsat Kelling, penerapan Standar ISO 9001:2000	%				40,00	60,00	70,00	80,00	90,00	40,00	60,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	125,00	111,11

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target-target yang ditetapkan dalam Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 dapat dicapai, khususnya pada tahun 2018. Terdapat 2 (dua) indikator yang terukur yaitu peningkatan PAD dan persentase capaian target pendapatan setiap tahun realisasinya di atas melebihi target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat potensi yang dapat dioptimalkan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dimasa-masa yang akan datang. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian untuk mengetahui seberapa besar potensi pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan memperhitungkan jumlah objek pajak, jumlah wajib pajak, serta seberapa besar tunggakan-tunggakan di masa yang lalu. Dengan demikian, pencapaian sasaran Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan bukan sekedar berapa besar PAD yang diperoleh dibandingkan dengan target yang ditetapkan, tetapi berapa besar PAD yang diperoleh dibandingkan dengan potensi yang ada serta seberapa tinggi tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajaknya.

Sebagai ilustrasi, data pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa pada Tahun 2018, total jumlah kendaraan di Sulsel mencapai 2.243.092 unit dengan pertumbuhan yang sama dengan pertumbuhan ekonomi yaitu rata-rata 7,3% pada dekade terakhir. Data lainnya adalah bahwa setiap tahun Bapenda menyampaikan lebih dari 200.000 surat pendaftaran dan pendataan pajak daerah (SP3D) kepada wajib pajak (\pm 10% dari kendaraan yang ada) dan unit kendaraan bermotor yang ditertibkan mencapai lebih dari 18.000 unit. Berikutnya, sebanyak 139.469 kendaraan di 24 kabupaten/kota di Sulsel tercatat menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) dari 2013 hingga 2018 lalu dengan nilai mencapai Rp107,27 miliar termasuk pembayaran pokok dan denda.

Data yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa potensi pengembangan pajak daerah (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, Pajak Rokok) dan retribusi daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) masih memiliki peluang untuk dioptimalkan. Untuk itu, salah satu hal yang perlu dilakukan adalah menjadikan peningkatan potensi yang telah dikelola sebagai salah satu indikator keberhasilan Bapenda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan

Di samping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

a. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2014-2018 adalah sejumlah Rp876.911.332.290,00 (delapan ratus tujuh puluh enam milyar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) atau sebesar 91,21% dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sejumlah Rp961.397.662.769,37 (sembilan ratus enam puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan koma tiga puluh tujuh rupiah). Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2014	168.632.761.243,00	160.158.091.035,00	94,97
2	2015	185.045.648.153,93	169.129.081.047,00	91,40
3	2016	186.677.436.223,00	156.746.864.189,00	83,97
4	2017	213.859.246.521,00	207.052.574.654,00	96,82
5	2018	207.182.570.628,44	183.824.721.365,00	88,73
Jumlah		961.397.662.769,37	876.911.332.290,00	91,21

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja Tidak Langsung sudah cukup optimal dengan predikat “sangat tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak digunakan mencapai Rp84.486.330.479,37 (delapan puluh empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma tiga puluh tujuh rupiah).

b. Belanja Langsung (BL)

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2014-2018 yang tersedia dalam DPA sejumlah Rp354.818.212.616,44 (tiga ratus lima puluh empat milyar delapan ratus delapan belas juta dua ratus dua belas ribu enam ratus enam belas koma

empat puluh empat rupiah). Sedangkan realisasinya adalah sejumlah Rp336.445.372.619,00 (tiga ratus tiga puluh enam milyar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah) atau sebesar 94,82%. Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Target dan Realisasi Belanja Langsung
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2014	62.998.814.363,00	59.158.154.086,00	93,90
2	2015	70.501.689.150,00	66.205.454.129,00	93,91
3	2016	65.710.000.000,00	63.168.517.040,00	96,13
4	2017	77.502.413.003,00	72.668.249.727,00	93,76
5	2018	78.105.296.100,44	75.244.997.637,00	96,34
Jumlah		354.818.212.616,44	336.445.372.619,00	94,82

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan sudah cukup baik dengan predikat “sangat tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak terealisasi mencapai Rp18.372.839.997,44 (delapan belas milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh empat rupiah).

Berdasarkan data yang diuraikan di atas, dapat dihitung bahwa rata-rata anggaran yang direalisasikan adalah sejumlah Rp242.671.340.981,80 (dua ratus empat puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh satu koma delapan puluh rupiah) atau sejumlah Rp1.213.356.704.909,00 (satu triliun dua ratus tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Berikut ini disajikan tabel rincian target dan realisasi anggaran Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 s/d 2018.

Tabel 2.10
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
 Tahun 2014-2018**

No.	Uraian	Anggaran tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Realisasi Tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	168.632,76	185.045,65	186.677,44	213.859,25	207.182,57	160.158,09	169.129,08	156.746,86	207.052,57	183.824,72	94,97	91,40	83,97	96,82	88,73	4,20%	2,79%
	Belanja Pegawai	105.633,95	114.543,96	120.967,44	136.356,83	129.077,27	100.999,94	102.923,63	93.578,35	134.384,32	108.579,72	95,61	89,86	77,36	98,55	84,12	4,09%	1,46%
	a. Gaji dan Tunjangan	25.565,70	28.546,34	27.658,32	28.235,61	28.301,81	21.422,77	24.262,36	27.007,16	26.681,80	26.686,81	83,79	84,99	97,65	94,50	94,29	2,05%	4,49%
	b. Tambahan Penghasilan PNS	10.450,40	10.876,15	10.608,80	9.931,91	4.524,00	10.159,88	10.539,95	9.189,11	9.599,75	4.331,00	97,22	96,91	86,62	96,66	95,73	-15,42%	-15,68%
	c. Insentif Pungutan Pajak Daerah	69.617,84	75.121,47	82.700,32	98.189,31	96.251,46	69.417,29	68.121,32	57.382,08	98.102,77	77.561,92	99,71	90,68	69,39	99,91	80,58	6,69%	2,24%
II.	BELANJA LANGSUNG	62.998,81	70.501,69	65.710,00	77.502,41	78.105,30	59.158,15	66.205,45	63.168,52	72.668,25	75.245,00	93,90	93,91	96,13	93,76	96,34	4,39%	4,93%
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	42.398,94	54.051,00	51.081,26	58.032,56	58.119,48	40.172,83	50.912,17	49.160,64	53.773,75	56.105,56	94,75	94,19	96,24	92,66	96,53	6,51%	6,91%
(1)	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wil. I Makassar	3.113,80	2.616,51	2.597,92	2.155,13	3.179,80	2.992,60	2.578,79	2.553,46	2.136,66	3.095,28	96,11	98,56	98,29	99,14	97,34	0,42%	0,68%
(2)	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wil. II Pare-pare	935,28	1.206,12	1.448,68	978,01	1.412,88	925,59	1.166,58	1.430,49	952,05	1.387,80	98,96	96,72	98,74	97,35	98,23	8,60%	8,44%
(3)	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wil. III Palopo	1.003,76	1.227,39	1.258,69	1.135,91	2.106,54	983,77	1.203,05	1.210,93	1.058,91	2.039,79	98,01	98,02	96,21	93,22	96,83	15,98%	15,70%
(4)	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wil. IV Bone	924,95	1.847,35	1.481,67	1.337,23	1.669,51	899,57	1.831,53	1.438,98	1.285,40	1.553,38	97,26	99,14	97,12	96,12	93,04	12,54%	11,54%
(5)	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wil. V Wajo	844,12	1.072,87	983,84	1.321,33	1.658,14	807,21	1.005,08	867,40	1.278,49	1.631,45	95,63	93,68	88,16	96,76	98,39	14,46%	15,11%
(6)	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wil. VI Bantaeng	781,53	982,69	930,96	1.128,09	1.425,77	766,06	949,26	901,44	1.123,00	1.414,65	98,02	96,60	96,83	99,55	99,22	12,78%	13,05%
(7)	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wil. VII Gowa	1.307,30	1.506,64	2.044,34	2.331,75	1.663,06	1.249,59	1.432,45	1.997,53	2.241,16	1.617,89	95,59	95,08	97,71	96,11	97,28	4,93%	5,30%
(8)	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wil. VIII Pinrang	723,77	841,55	1.122,49	1.118,25	1.289,24	706,36	810,19	1.083,76	1.057,99	1.261,37	97,59	96,27	96,55	94,61	97,84	12,24%	12,30%
(9)	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wil. IX Maros	881,80	1.308,27	1.269,47	1.308,23	1.539,82	799,71	1.242,53	1.221,54	1.260,35	1.463,91	90,69	94,97	96,22	96,34	95,07	11,79%	12,85%
(10)	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wil. X Pangkep	895,51	1.371,88	960,73	1.192,31	1.147,63	818,30	1.310,65	927,09	1.141,64	1.076,51	91,38	95,54	96,50	95,75	93,80	5,09%	5,64%
(11)	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wil. XI Sidrap	1.058,66	1.162,83	927,41	895,71	1.519,41	1.011,46	1.141,48	905,38	882,88	1.504,97	95,54	98,16	97,62	98,57	99,05	7,49%	8,27%

No.	Uraian	Anggaran tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Realisasi Tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
(12)	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wil. XII Tana Toraja	795,87	955,10	764,31	738,47	1.023,51	769,75	923,16	732,51	724,68	979,51	96,72	96,66	95,84	98,13	95,70	5,16%	4,94%
(13)	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wil. XIII Lutim	904,51	926,00	1.250,21	1.085,33	1.266,35	863,10	905,25	1.231,22	1.056,25	1.246,22	95,42	97,76	98,48	97,32	98,41	6,96%	7,62%
(14)	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wil. XIV Soppeng	738,78	1.101,29	862,97	825,71	1.055,55	707,51	1.082,70	853,16	771,15	1.034,16	95,77	98,31	98,86	93,39	97,97	7,40%	7,89%
(15)	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wil. XV Bulukumba	917,40	1.244,82	1.002,40	1.101,07	1.514,48	877,59	1.212,41	962,29	1.075,54	1.414,57	95,66	97,40	96,00	97,68	93,40	10,55%	10,02%
(16)	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wil. XVI Barru	736,06	970,05	930,28	688,70	1.142,51	722,61	945,80	894,43	644,38	1.119,72	98,17	97,50	96,15	93,56	98,01	9,19%	9,15%
(17)	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wil. XVII Belopa	765,83	986,80	807,43	969,95	1.977,27	739,35	883,98	766,13	953,20	1.941,14	96,54	89,58	94,89	98,27	98,17	20,89%	21,29%
(18)	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wil. XVIII Sinjai	687,63	732,00	1.008,44	758,20	1.481,22	618,94	689,00	952,53	678,97	1.447,70	90,01	94,13	94,46	89,55	97,74	16,59%	18,52%
(19)	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wil. XIX Takalar	723,56	750,27	1.097,27	812,96	1.188,11	700,38	713,58	1.088,14	777,51	1.122,94	96,80	95,11	99,17	95,64	94,51	10,43%	9,90%
(20)	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wil. XX Selayar	735,64	849,52	1.015,33	709,26	1.076,66	722,47	772,42	951,66	625,46	1.023,68	98,21	90,92	93,73	88,19	95,08	7,92%	7,22%
(21)	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Kab. Toraja Utara	806,32	802,38	1.041,20	798,45	988,44	729,70	784,05	1.025,43	774,89	948,93	90,50	97,72	98,49	97,05	96,00	4,16%	5,39%
(22)	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Kab. Luwu Utara	909,85	835,08	1.222,69	1.088,30	1.324,74	860,60	825,54	1.198,50	1.042,10	1.305,51	94,59	98,86	98,02	95,75	98,55	7,80%	8,69%
(23)	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Kab. Jeneponto	944,54	1.094,24	1.205,66	904,04	1.321,96	884,33	948,80	1.114,32	831,52	1.283,42	93,63	86,71	92,42	91,98	97,08	6,95%	7,73%
(24)	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Kab. Enrekang	713,27	1.292,86	1.225,64	827,20	1.231,25	655,59	1.219,13	1.184,56	799,30	1.157,29	91,91	94,30	96,65	96,63	93,99	11,54%	12,04%
(25)	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPTD Wil. Makassar II	0,00	0,00	0,00	3.228,70	2.551,80	0,00	0,00	0,00	3.171,20	2.464,27	-	-	-	98,22	96,57	-4,60%	-4,92%
(26)	Pengelolaan Administrasi Pajak daerah	2.667,50	1.827,50	1.725,00	1.510,00	1.485,50	2.652,60	1.774,71	1.705,55	1.454,42	1.480,77	99,44	97,11	98,87	96,32	99,68	-11,05%	-11,01%
(27)	Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.055,50	3.356,20	3.947,70	3.748,02	3.301,94	3.544,21	2.833,27	3.574,74	3.244,49	3.060,73	87,39	84,42	90,55	86,57	92,69	-4,03%	-2,89%
(28)	Pengadaan barang dan jasa kebutuhan Kantor Dipenda Prop. SulSel	12.629,59	20.950,45	16.704,90	0,00	0,00	11.973,12	19.509,91	16.154,43	0,00	0,00	94,80	93,12	96,70	-	-	5,75%	6,17%
(29)	Inventarisasi barang dan penyusunan Neraca Dinas Pendapatan Daerah	196,61	232,34	243,64	290,94	423,33	190,74	216,87	233,02	283,48	412,45	97,01	93,34	95,64	97,44	97,43	16,58%	16,68%
(30)	Pengelolaan Barang dan Jasa Kebutua Kantor Bapenda Prov sulsel	0,00	0,00	0,00	23.045,32	15.153,08	0,00	0,00	0,00	20.446,66	14.615,54	-	-	-	88,72	96,45	-8,04%	-6,49%
2.	Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	1.843,76	895,41	942,00	1.308,18	330,08	1.653,62	827,17	806,25	1.248,13	328,68	89,69	92,38	85,59	95,41	100	-29,11%	-27,61%
(1)	Peningkatan SDM Aparatur laki-laki/perempuan pada Pengawasan dan pendapatan daerah	292,73	182,92	82,24	0,00	0,00	271,25	157,27	74,05	0,00	0,00	92,66	85,97	90,04	-	-	-22,43%	-22,87%

No.	Uraian	Anggaran tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Realisasi Tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
(2)	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan/Materil	267,70	161,29	137,43	0,00	0,00	123,50	127,32	61,66	0,00	0,00	46,13	78,94	44,86	-	-	-12,48%	-12,97%
(3)	Peningkatan Kapasitas SDM Operator Sistem dan Operator Data	80,63	75,47	144,30	64,51	120,98	74,87	72,70	125,90	64,51	120,98	92,86	96,32	87,25	100,00	100,00	8,45%	10,07%
(4)	Peningkatan SDM Aparatur laki-laki/perempuan pengelolaan Pendapatan Daerah	689,97	475,72	578,04	221,16	209,10	675,02	469,89	544,65	217,31	207,70	97,83	98,77	94,22	98,26	99,33	-21,24%	-21,00%
(5)	Renovasi/Pemeliharaan Kantor UPTD Wil Parepare	298,89	0,00	0,00	0,00	0,00	296,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	-	-	-	-		
(6)	Renovasi/Pemeliharaan Kantor UPTD Wil Pinrang	213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	-	-	-	-		
(7)	Peningkatan SDM Aparatur Laki-laki/Perempuan Pengelola Administrasi Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	1.022,52	0,00	0,00	0,00	0,00	966,32	0,00	-	-	-	94,50	-		
3.	Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	1.701,79	1.603,49	1.621,07	1.549,76	1.738,01	1.578,16	1.553,53	1.597,68	1.412,91	1.707,16	92,74	96,88	98,56	91,17	98,23	0,42%	1,58%
(1)	Pengelolaan Sistem informasi pengelolaanPendaptan Daerah Prov SulSel		166,40	125,40	37,50	0,00	0,00	159,07	125,40	37,50	0,00	-	95,59	100,00	100,00	-	-25,77%	-25,10%
(2)	Pembentukan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan daerah Prov. Sulsel	200,00	-	-	-	-	199,09	-	-	-	-	99,54	-	-	-	-		
(3)	Koordinasi Penyusunan LKPJ, Nota Perhitungan dan Evaluasi Kinerja dibidang Pendapatan	278,82	356,15	296,57	323,11	159,50	270,32	353,88	290,47	273,44	158,92	96,95	99,36	97,94	84,63	99,63	-10,57%	-10,08%
(4)	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan	634,76	497,56	513,82	649,98	856,61	528,27	474,39	509,65	590,09	838,31	83,22	95,34	99,19	90,79	97,86	6,18%	9,68%
(5)	Asistensi Penyusunan Target Pokok dan Target Perubahan dibidang pendapatan daerah	292,39	219,07	255,60	237,90	240,72	286,29	216,72	246,50	214,40	238,42	97,91	98,93	96,44	90,12	99,04	-3,81%	-3,59%
(6)	Penyusunan Laporan, Rekonsiliasi, Realisasi Dan Pertanggungjawaban Keuangan	295,83	364,32	429,68	301,28	481,18	294,21	349,47	425,65	297,48	471,51	99,45	95,92	99,06	98,74	97,99	10,22%	9,89%
4.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	13.830,30	11.249,67	10.798,20	15.495,64	17.251,58	12.831,64	10.464,71	10.384,35	15.125,61	16.440,44	92,78	93,02	96,17	97,61	95,30	4,52%	5,08%
(1)	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil Makassar I	108,87	108,87	108,87	92,87	108,27	108,67	108,75	108,72	92,72	108,10	99,81	99,89	99,86	99,84	99,84	-0,11%	-0,10%
(2)	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Makassar II	0,00	0,00	0,00	84,87	112,07	0,00	0,00	0,00	81,75	111,95	-	-	-	96,32	99,89	5,72%	6,49%
(3)	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Parepare	83,97	86,09	83,97	71,97	71,97	83,97	86,09	83,97	71,66	71,96	100,00	99,99	100,00	99,57	99,98	-3,04%	-3,04%
(4)	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Palopo	83,07	83,07	83,07	71,07	71,07	37,21	55,87	77,05	65,39	70,64	44,79	67,26	92,75	92,01	99,39	-3,07%	13,68%
(5)	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Bone	83,57	120,60	120,60	91,80	91,80	80,99	113,90	117,36	90,30	89,10	96,91	94,44	97,31	98,37	97,06	1,90%	1,93%
(6)	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Wajo	78,47	78,47	78,47	66,47	66,47	76,08	76,05	74,69	60,87	66,05	96,95	96,92	95,18	91,58	99,37	-3,26%	-2,79%

No.	Uraian	Anggaran tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Realisasi Tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
(7)	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Bantaeng	78,77	89,00	92,27	57,20	72,20	78,75	89,00	92,12	57,19	72,19	99,97	100,00	99,84	99,97	99,98	-1,73%	-1,73%
(8)	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Gowa	92,77	92,77	92,77	105,97	105,97	90,92	92,73	92,77	105,97	105,93	98,01	99,95	100,00	100,00	99,96	2,70%	3,10%
(9)	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Pinrang	78,47	78,47	78,47	74,47	79,47	77,33	76,20	78,02	74,35	79,35	98,55	97,10	99,43	99,84	99,85	0,25%	0,52%
(10)	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Maros	83,37	83,37	83,37	79,37	79,37	79,85	83,29	83,13	79,20	79,23	95,77	99,90	99,71	99,79	99,82	-0,98%	-0,16%
(11)	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Pangkep	80,87	89,67	80,87	80,87	80,87	80,87	83,07	80,83	80,86	80,65	100,00	92,64	99,94	99,98	99,72	0,00%	-0,06%
(12)	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Sidrap	78,47	72,15	72,15	72,15	75,15	78,37	71,71	71,91	70,45	75,06	99,87	99,39	99,67	97,64	99,87	-0,86%	-0,86%
(13)	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Tana Toraja	78,17	92,91	92,91	66,41	73,40	76,39	90,29	90,27	63,86	71,76	97,72	97,18	97,16	96,17	97,77	-1,25%	-1,24%
(14)	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Luwu Timur	80,07	80,07	80,07	74,47	74,47	78,99	80,07	80,07	74,47	74,35	98,65	100,00	100,00	100,00	99,84	-1,44%	-1,20%
(15)	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Soppeng	78,32	78,47	78,47	66,47	67,87	77,40	77,67	78,47	66,47	67,87	98,83	98,98	100,00	100,00	100,00	-2,82%	-2,59%
(16)	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Bulukumba	48,07	48,07	48,07	47,97	48,09	47,94	48,06	47,95	45,03	47,81	99,72	99,97	99,75	93,87	99,41	0,01%	-0,05%
(17)	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Barru	78,32	88,94	88,94	69,94	73,94	77,42	87,80	87,03	69,44	72,88	98,85	98,73	97,85	99,29	98,57	-1,15%	-1,20%
(18)	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Luwu	74,87	77,87	77,87	67,47	67,47	56,71	70,55	72,46	66,60	67,35	75,75	90,60	93,05	98,70	99,82	-2,06%	3,50%
(19)	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Sinjai	78,02	78,02	78,02	70,02	73,23	77,14	77,17	75,93	69,89	71,51	98,87	98,91	97,32	99,82	97,65	-1,26%	-1,50%
(20)	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Takalar	78,77	82,17	82,17	74,17	81,17	77,79	81,85	81,93	66,54	71,00	98,75	99,61	99,71	89,72	87,46	0,60%	-1,81%
(21)	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Selayar	79,77	98,88	87,95	51,88	51,88	79,65	74,31	87,17	27,77	50,26	99,85	75,15	99,11	53,52	96,87	-8,24%	-8,80%
(22)	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Toraja Utara	74,32	74,51	74,51	63,01	63,01	66,08	74,51	72,83	62,85	62,75	88,91	100,00	97,75	99,75	99,59	-3,25%	-1,03%
(23)	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Luwu Utara	78,77	78,77	78,77	59,77	59,77	77,41	77,78	77,85	58,92	59,63	98,26	98,74	98,83	98,58	99,77	-5,37%	-5,08%
(24)	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Jeneponto	80,52	80,52	80,52	66,92	66,92	80,43	80,52	75,77	66,72	66,88	99,89	100,00	94,10	99,70	99,93	-3,63%	-3,62%
(25)	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Enrekang	78,47	95,92	95,92	67,92	67,92	76,33	95,42	95,55	62,41	65,46	97,27	99,48	99,61	91,89	96,38	-2,85%	-3,03%
(26)	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Makassar I	314,66	188,29	161,76	328,79	388,14	313,44	186,06	160,06	327,76	385,11	99,61	98,82	98,95	99,69	99,22	4,29%	4,20%
(27)	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Makassar II	0,00	0,00	0,00	323,54	388,14	0,00	0,00	0,00	317,18	373,93	-	-	-	98,03	96,34	3,71%	3,35%

No.	Uraian	Anggaran tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Realisasi Tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
(28)	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Parepare	168,72	171,65	152,23	375,34	680,14	166,37	171,32	149,99	372,52	669,35	98,61	99,81	98,52	99,25	98,41	32,16%	32,10%
(29)	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Palopo	202,34	165,43	148,26	379,75	383,21	197,55	160,04	135,84	361,33	367,41	97,63	96,74	91,62	95,15	95,87	13,62%	13,21%
(30)	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Bone	218,27	165,02	147,18	522,37	456,11	214,06	151,27	139,24	518,57	446,90	98,07	91,67	94,60	99,27	97,98	15,88%	15,86%
(31)	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Wajo	215,74	147,52	133,34	367,14	451,04	214,82	141,35	112,69	363,03	436,69	99,57	95,82	84,51	98,88	96,82	15,89%	15,24%
(32)	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Bantaeng	160,32	139,95	126,30	363,74	383,19	159,70	137,55	124,94	360,71	376,55	99,61	98,29	98,92	99,17	98,27	19,04%	18,71%
(33)	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Gowa	286,49	204,51	173,27	386,03	384,08	284,74	200,41	166,43	379,38	376,28	99,39	98,00	96,05	98,28	97,97	6,04%	5,73%
(34)	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Pinrang	161,47	149,94	135,11	369,91	385,54	150,14	144,55	132,31	366,31	378,34	92,99	96,40	97,92	99,03	98,13	19,01%	20,30%
(35)	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Maros	168,42	174,77	151,26	375,34	758,74	158,87	168,77	148,07	374,13	676,79	94,33	96,57	97,89	99,68	89,20	35,13%	33,62%
(36)	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Pangkep	168,72	174,77	151,26	375,34	683,14	165,10	166,42	149,58	372,14	676,06	97,85	95,22	98,89	99,15	98,96	32,27%	32,57%
(37)	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Sidrap	161,47	158,67	141,08	373,81	383,01	158,40	141,69	137,41	370,65	372,19	98,10	89,30	97,40	99,15	97,17	18,86%	18,63%
(38)	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Tana Toraja	151,89	145,12	130,34	364,74	378,14	150,39	140,80	125,81	357,75	365,80	99,01	97,02	96,53	98,09	96,74	20,01%	19,45%
(39)	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Luwu Timur	207,74	157,82	140,66	373,04	383,14	204,40	151,00	137,87	368,24	355,80	98,39	95,68	98,02	98,71	92,86	13,02%	11,72%
(40)	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Soppeng	161,62	148,12	133,94	367,74	376,64	158,90	144,68	133,14	364,73	372,72	98,32	97,68	99,41	99,18	98,96	18,44%	18,59%
(41)	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Bulukumba	208,04	174,77	152,26	375,34	458,05	207,44	171,03	149,61	369,42	440,36	99,71	97,86	98,26	98,42	96,14	17,10%	16,25%
(42)	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Barru	161,32	160,07	141,19	374,95	679,75	159,55	155,33	139,65	371,24	666,43	98,90	97,04	98,91	99,01	98,04	33,33%	33,10%
(43)	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Luwu	211,17	145,52	133,34	367,14	417,35	204,73	120,49	116,94	360,85	340,41	96,95	82,80	87,70	98,29	81,56	14,60%	10,70%
(44)	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Sinjai	168,39	145,52	133,34	367,14	457,81	167,45	141,56	130,55	358,62	451,81	99,44	97,28	97,91	97,68	98,69	22,14%	21,96%
(45)	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Takalar	168,54	146,52	133,34	367,14	381,04	167,00	141,52	130,53	364,32	350,02	99,09	96,59	97,89	99,23	91,86	17,72%	15,95%
(46)	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Selayar	260,77	160,96	144,56	376,94	383,14	260,19	152,79	129,48	350,03	346,60	99,78	94,92	89,57	92,86	90,46	8,00%	5,90%
(47)	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Toraja Utara	167,94	145,14	133,04	366,84	383,14	143,88	142,56	130,17	360,33	378,36	85,67	98,23	97,84	98,23	98,75	17,93%	21,33%
(48)	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Luwu Utara	211,17	144,99	132,89	366,69	383,14	206,45	139,88	131,95	363,59	377,03	97,76	96,48	99,29	99,15	98,41	12,65%	12,80%

No.	Uraian	Anggaran tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Realisasi Tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
(49)	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Jeneponto	267,27	155,59	140,21	372,89	378,14	265,65	149,43	133,59	369,45	363,29	99,39	96,04	95,28	99,08	96,07	7,19%	6,46%
(50)	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Enrekang	202,19	158,02	140,36	373,04	368,14	200,67	151,30	136,54	368,31	353,41	99,25	95,75	97,28	98,73	96,00	12,73%	11,98%
(51)	Pemeriksaan, pembinaan, pengawasan keuangan, materi dan personil	664,80	376,52	388,33	0,00	0,00	588,59	256,59	358,08	0,00	0,00	88,54	68,15	92,21	-	-	-10,19%	-9,46%
(52)	Pemeriksaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	307,57	329,22	0,00	0,00	0,00	301,80	328,92	-	-	-	98,12	99,91	1,37%	1,74%
(53)	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Fungsional Dispenda Prov.Sul-sel	235,86	320,75	238,50	142,70	330,90	191,72	179,92	224,81	141,54	329,28	81,29	56,09	94,26	99,18	99,51	7,01%	11,42%
(54)	Pemutakhiran Data tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Fungsional	173,20	43,20	41,37	28,29	44,68	69,72	37,36	36,42	25,79	43,60	40,25	86,47	88,04	91,18	97,60	-23,74%	-8,96%
(55)	Koordinasi pelaksanaan Penertiban dan pendataan subjek/objek Pajak Daerah	152,60	126,15	118,72	0,00	0,00	140,70	108,54	106,23	0,00	0,00	92,20	86,04	89,48	-	-	-4,90%	-5,46%
(56)	Koordinasi, Pendataan, Penagihan, Pemantauan dan Optimalisasi Penerimaan Pajak Rokok dengan Pemerintah Pusat dan UPTB	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08	-	-	-	-	95,90		
(57)	Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah	313,20	239,02	229,30	301,80	307,97	304,82	237,97	221,76	270,05	305,72	97,32	99,56	96,71	89,48	99,27	-0,34%	0,06%
(58)	Verifikasi dan Analisa Data piutang	448,00	331,11	340,02	196,36	0,00	284,34	269,37	320,71	194,96	0,00	63,47	81,35	94,32	99,29	-	-15,21%	-7,27%
(59)	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan	751,88	148,15	226,33	114,19	308,27	739,13	145,43	225,01	108,28	105,99	98,31	98,16	99,42	94,82	34,38	-16,33%	-32,19%
(60)	Penyusunan peraturan pelaksanaan / teknis dibidang pendapatan	348,12	375,17	273,44	317,42	159,10	339,08	373,84	265,51	287,65	155,12	97,40	99,65	97,10	90,62	97,50	-14,50%	-14,48%
(61)	Asistensi dan Evaluasi Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	356,73	275,03	259,97	349,24	249,23	324,07	247,74	255,91	331,02	231,54	90,84	90,08	98,44	94,78	92,90	-6,92%	-6,50%
(62)	Koordinasi, Pendataan, Penagihan dan Optimalisasi Penerimaan Pajak Rokok	347,53	179,84	152,49	208,78	0,00	228,37	153,33	147,55	208,72	0,00	65,71	85,26	96,76	99,97	-	-9,69%	-1,78%
(63)	Pemantauan HPU Kendaraan Bermotor serta Penyusunan dan Sosialisasi Tabel NJKB	558,94	441,30	385,60	260,45	258,29	541,31	413,33	373,73	252,64	248,08	96,85	93,66	96,92	97,00	96,05	-14,31%	-14,45%
(64)	Optimalisasi dan Koordinasi Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	346,74	381,03	0,00	0,00	0,00	330,85	364,96	-	-	-	95,42	95,78	1,90%	1,98%
(65)	Optimalisasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah	617,14	703,61	520,41	0,00	0,00	569,05	664,13	507,62	0,00	0,00	-	94,39	97,54	-	-	-3,35%	-2,26%
(66)	Rekonsiliasi Data Unit Kendaraan Bermotor	460,52	168,25	236,28	180,28	263,95	381,02	151,19	227,54	176,55	258,68	82,74	89,86	96,30	97,93	98,00	-10,53%	-7,45%
(67)	Monitoring dan Evaluasi Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor	113,84	82,94	69,99	60,37	58,46	94,51	56,42	67,76	55,48	53,91	83,02	68,02	96,81	91,91	92,22	-12,48%	-10,62%
(68)	Pengelolaan Dokumen Administrasi Pemungutan Retribusi Daerah	228,93	459,30	392,30	206,25	276,85	213,83	455,35	350,75	204,03	276,14	93,40	99,14	89,41	98,92	99,74	3,87%	5,25%
(69)	Pemutakhiran Database Objek dan Subyek Pajak Daerah	253,54	92,90	222,91	116,43	76,77	238,63	87,99	220,84	115,65	76,75	94,12	94,72	99,07	99,33	99,97	-21,25%	-20,30%

No.	Uraian	Anggaran tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Realisasi Tahun Ke- (dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
(70)	Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah dan Pengelolaan Barang - Barang Berharga	509,95	449,04	584,38	234,91	141,43	493,26	434,64	557,08	234,82	132,23	96,73	96,79	95,33	99,96	93,50	-22,62%	-23,15%
(71)	Evaluasi Pengelolaan Barang-Barang Berharga	0,00	0,00	0,00	104,39	106,74	0,00	0,00	0,00	104,38	101,62	-	-	-	99,99	95,20	0,45%	-0,54%
(72)	Monitoring dan Evaluasi Data Kendaraan Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang	0,00	0,00	0,00	61,45	78,55	0,00	0,00	0,00	60,96	76,04	-	-	-	99,20	96,80	5,03%	4,52%
(73)	Optimiliasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Pemantauan Serta Pendataan Obyek Pendapatan Daerah Lainnya	66,92	116,00	109,20	0,00	0,00	66,90	115,03	104,43	0,00	0,00	99,96	99,17	95,63	-	-	10,29%	9,32%
(74)	Monitoring Pelaksanaan Penertiban dan Pendataan Subjek/Objek Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	98,90	103,29	0,00	0,00	0,00	97,38	102,69	-	-	-	98,46	99,41	0,87%	1,07%
(75)	Rekonsiliasi penerimaan Dana Bagi Hasil pendapatan	364,90	295,69	395,39	0,00	0,00	359,95	294,81	374,97	0,00	0,00	98,64	99,70	94,84	-	-	1,62%	0,82%
(76)	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Retribusi Daerah dan Benda-benda Berharga (Barang Kuasi)	171,83	159,31	183,62	71,93	72,33	160,04	157,24	171,38	70,61	66,54	93,14	98,70	93,33	98,16	91,99	-15,89%	-16,10%
(77)	Penyusunan Dan Pembahasan Ranperda Di Bidang Pendapatan	0,00	0,00	0,00	240,92	143,88	0,00	0,00	0,00	222,96	143,75	-	-	-	92,54	99,91	-9,80%	-8,40%
(78)	Workshop/Sosialisasi Ranperda/Perda Dibidang Pendapatan	0,00	0,00	0,00	236,83	223,28	0,00	0,00	0,00	228,45	204,79	-	-	-	96,46	91,72	-1,17%	-2,16%
(79)	Rekonsiliasi Data Serta Penatausahaan Penerimaan dan Tunggakan Pajak Air Permukaan dan PBBKB	0,00	0,00	0,00	159,16	117,70	0,00	0,00	0,00	158,70	100,11	-	-	-	99,71	85,05	-5,86%	-8,80%
(80)	Verifikasi, Analisa dan Kendaraan Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	-	-	-	-	96,40		
5.	Peningkatan Aksesibilitas, Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Pajak Daerah	3.224,02	2.702,13	1.267,47	1.116,26	666,15	2.921,90	2.447,87	1.219,61	1.107,85	663,16	90,63	90,59	96,22	99,25	99,55	-27,05%	-25,67%
(1)	Pelayanan Samsat Keliling Se Sulawesi Selatan	774,29	211,01	0,00	0,00	0,00	754,76	190,64	0,00	0,00	0,00	97,48	90,35	-	-	-	-22,90%	-24,06%
(2)	Peningkatan dan Pengembangan Layanan Unggulan Samsat Prov SulSel	1.366,46	1.459,50	313,86	176,39	329,07	1.155,80	1.309,69	312,02	174,98	327,33	84,58	89,74	99,41	99,20	99,47	-24,78%	-22,30%
(3)	Pengelolaan Website Dipenda Prov.Sulsel	71,20	71,00	60,00	60,00	10,00	61,20	36,00	34,50	60,00	10,00	85,96	50,70	57,50	100,00	100,00	-32,47%	-30,39%
(4)	Penerapan Standar ISO 9001:2008	420,00	615,00	410,00	600,00	0,00	401,17	575,85	394,33	594,83	0,00	95,52	93,63	96,18	99,14	-	7,39%	8,20%
(5)	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Layanan Unggulan Samsat	592,07	345,62	483,62	279,87	327,07	548,97	335,69	478,75	278,04	325,83	92,72	97,13	98,99	99,35	99,62	-11,19%	-9,91%
	TOTAL	62.998,81	70.501,69	65.710,00	77.502,41	78.105,30	59.158,15	66.205,45	63.168,52	72.668,25	75.245,00	93,90	93,91	96,13	93,76	96,34	4,39%	4,93%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.

Tabel di atas memberikan data terkait dengan judul program dan kegiatan, serta pagu anggaran dan realisasinya pada periode 2014 s/d 2018. Beberapa catatan atas informasi kinerja anggaran Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan antara lain adalah :

1. Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2014 sampai tahun 2018 pada belanja tidak langsung sebesar 4,20% dan rata-rata pertumbuhan realisasinya sebesar 2,79%, sedangkan untuk belanja langsung rata-rata pertumbuhannya sebesar 4,39% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 4.93%.
2. Belanja penghasilan PNS pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 15,68% apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2014. Hal ini adalah dampak dari ditiadakannya honor untuk pelaksanaan kegiatan yang dimulai pada tahun 2018.
3. Realisasi anggaran seluruh UPTD untuk belanja rutin maupun pengelolaan pendapatan daerah sangat tinggi, rata-rata di atas 95%.
4. Kegiatan untuk administrasi pengelolaan pendapatan daerah dan peningkatan kapasitas mengalami pertumbuhan minus, dikarenakan prioritas anggaran dialokasikan pada peningkatan pelayanan.
5. Sesuai dengan maksud dan tujuan suatu kegiatan, terdapat kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun, hanya beberapa kali dalam 5 (lima) tahun, dan juga ada kegiatan yang dilaksanakan hanya sekali dalam 5 (lima) tahun.
6. Kegiatan yang dilaksanakan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan (termasuk oleh UPTD) merupakan rangkaian untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dimasa yang akan datang, perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan, khususnya terhadap indikator sasaran pelayanan, *outcome* program, maupun *output* kegiatan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua

kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Tantangan yang dihadapi Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah serta pengelolaan pendapatan daerah adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarinya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi memerlukan pengembangan pelayanan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan yang mampu memadukan kehidupan modern dengan budaya Sulawesi Selatan. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.

Metode SWOT Analysis adalah salah satu metode untuk dapat menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam analisis SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama dalam menganalisis kondisi-kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya.

Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threats (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

2.4.1. LINGKUNGAN INTERNAL

Kekuatan (Strength)

1. Adanya Produk Hukum berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049). Sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, maka acuan dasar hukum yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai petunjuk teknis yang mengatur tentang sistem administrasi dalam pengelolaan PAD, maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah/Badan Legislatif Daerah sebagai Dasar Hukum penyelenggaraan pemungutan Pajak/Retribusi Daerah.

2. Aspek sumber daya manusia yang berkualitas dengan latar belakang Strata-2 sebanyak 105 orang aparatur dan Strata-1 sebanyak 288 aparatur atau sebesar 77,49%, yang merupakan kekuatan dan dapat meningkatkan kinerja Bapenda dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah maupun pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak.
3. Tersedianya anggaran/dana yang memadai yang bersumber dari APBD untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
4. Tersedianya sistem informasi tentang pajak daerah dan pajak on line sehingga optimalisasi pengelolaan data pendapatan daerah dapat terwujud. Selain itu gedung yang representatif dan dilengkapi dengan peralatan memadai menjadikan kekuatan di bidang sarana/prasarana.

Kelemahan (Weaknesses)

Disamping adanya kekuatan, tentunya juga ada beberapa kelemahan/kelemahan yaitu :

1. Regulasi
 - a. Seringnya Pemerintah pusat menerbitkan regulasi dan kebijakan yang kontraproduktif terhadap upaya peningkatan Pendapatan Daerah.
 - b. Ditetapkannya jenis-jenis pajak dan retribusi secara *limitative*
2. Sumber daya perangkat daerah
 - a. Penerapan sanksi belum maksimal sesuai undang-undang karena belum tersedia petugas yang memenuhi kualifikasi.
 - b. Beberapa kantor UPT pendapatan masih berstatus pinjam pakai dari pemerintah daerah sehingga tidak dapat direnovasi dan dikembangkan sesuai standar pelayanan yang memadai.
3. Perkembangan teknologi informasi
 - a. Tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi dari masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi informatika dalam sektor pelayanan publik yang makin maju.
 - b. Peningkatan kemitraan dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait menggunakan teknologi yang terbaru.

2.4.2. LINGKUNGAN EKSTERNAL

Peluang (opportunity)

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan Bapenda dalam mengembangkan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin baik dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang selalu diatas rata-rata Nasional yang menyebabkan pertumbuhan masyarakat menengah keatas di Sulawesi Selatan juga sangat tinggi.
2. Masih tetap terbukanya pemanfaatan potensi pendapatan untuk dilakukan intesifikasi maupun ekstensifikasi baik melalui instrumen tarif maupun pengembangan potensi baru.
3. Regulasi yang mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan Daerah.
4. Adanya dukungan Korsupgah KPK dalam upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah.
5. Adanya rencana revisi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

Ancaman (Threat)

1. Kesadaran masyarakat Wajib Pajak dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak daerah dengan benar masih rendah
2. Penerapan sanksi atas pelanggaran yang belum bisa diterapkan sepenuhnya kepada Wajib Pajak, dijadikan celah oleh Wajib Pajak untuk menghindari pembayaran pajak
3. Isu – Isu Keamanan, Politik, SARA dan Penyebaran wabah penyakit.

Dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan akan melaksanakan upaya-upaya antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.11

Upaya Strategis Dalam Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Sosialisasi kepada masyarakat agar membayar pajak tepat waktu	√	√	√	√	√
2.	Inovasi pelayanan dengan menggunakan sistem informasi	√	√	√	√	√

3.	Pembangunan gedung kantor yang masih berstatus pinjam pakai menjadi milik Pemerintah Provinsi	√	√	√	√	√
4.	Penyusunan/revisi regulasi pendapatan daerah	√	√	√	√	√
5.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan	√	√	√	√	√
6.	Peningkatan SDM pengelola pendapatan daerah	√	√	√	√	√
7.	Penerapan <i>Tax Clearance</i>	√	√	√	√	√

Rangkaian upaya tersebut di atas dalam implementasinya disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah.